

BAB II
PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK SELAKU PELAKU
TINDAK PIDANA RINGAN

A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana Penjara

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, istilah kejahatan dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan kata delik”sering digunakan dalam kepustakaan hukum pidana, Ketika pembuat undang-undang membuat undang-undang, mereka dapat merujuk pada insiden kriminal, tindakan kriminal, atau tindakan kriminal. Kejahatan, sebagai suatu istilah yang diciptakan dengan kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian yang mendasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari karena memiliki pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam wilayah hukum pidana.²⁶

Tindak pidana ialah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) diartikan interpretasi psikologis dan kriminologis. Tidak ada konsensus di kalangan akademisi tentang apa yang merupakan kejahatan. Djoko Prakoso mengusulkan definisi umum kejahatan atau kejahatan sebagai definisi hukum kejahatan atau tindak pidana “perbuatan yang dilarang oleh undang - undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, Selain itu, menurut Djoko Prakoso kejahatan atau kejahatan adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dan mendapat tanggapan negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau kejahatan adalah “perbuatan manusia yang

²⁶ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut”.²⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Perbuatan tertentu dapat digambarkan sebagai nyaring, dalam hal ini perlu memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang ditawarkan oleh beberapa toko memiliki perbedaan, namun pada prinsipnya sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua (dua) golongan, yaitu:

a. Unsur subjektif

Yang paling signifikan dari ini, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pelaku atau melekat pada pelaku, adalah yang berhubungan dengan pikirannya. Unsur-unsur tindak pidana yang bersifat subyektif antara lain:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur obyektif

Ini adalah masalah yang berkaitan dengan keadaan di luar kendali pelaku, seperti lingkungan di mana kejahatan itu dilakukan.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;

²⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 2011. hlm 137.

- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Secara umum, tidak mungkin memisahkan unsur-unsur kejahatan dari dua faktor, faktor internal yang dimiliki pelaku dan faktor eksternal atau lingkungan.

3. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana tidak memiliki kesepakatan di antara para ahli hukum karena tujuan pidana itu sendiri tidak secara tegas dinyatakan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Pada dasarnya ada tiga konsep utama tentang tujuan pidana, yaitu meningkatkan karakter pelaku, mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan, dan menjadikan beberapa pelaku tidak mampu melakukan kejahatan tambahan, yaitu mereka yang kesalahan lainnya tidak dapat diperbaiki.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan pidana adalah:²⁸

- a. Menakut-nakuti individu yang telah melakukan kejahatan agar tidak melakukannya lagi di masa depan, baik dengan cara menakut-nakuti orang dalam jumlah besar (generals preventif) atau dengan menakut-nakuti individu tertentu; atau
- b. untuk merehabilitasi atau mendidik para penjahat sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban moral mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara yang positif.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan berdampak positif bagi pembinaan narapidana, dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Maka dari itu, tujuan pidana secara garis besar, dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980

1. Teori Pembalasan (*vergelding theorieen* atau *vergeltung*) atau Teori Absolut (*absolute theorieen*) atau *retributive theory*. Dimana secara singkat dapat dijelaskan bahwa memidana pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang baik karena setiap orang yang melakukan suatu tindakan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya dan harus menerima ganjarannya sesuai tindakan yang dilakukan.²⁹ Hal ini dapat disebut dengan paham retributif yang berpegang pada ungkapan mata dibayar mata, gigi dibayar gigi bahkan nyawa dibayar nyawa.
2. Teori Tujuan atau *doel theorieen* atau Teori Relatif (*relative theorieen*) atau disebut Teori Kegunaan (*utilitarian theory*) atau *reductionist theory* atau disebut juga *consequentialist theory*.
Didalam buku *Penologi dan Pemasyarakatan* yang ditulis oleh Bapak C. Djisman Samosir terbitan Nuansa Aulia, teori tujuan ini merupakan reaksi terhadap teori absolut. Dalam teori tujuan yang ditekankan merupakan perbaikan dan pembinaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan kata lain, menurut Johannes Andenaes dalam terjemahannya, teori ini disebut juga sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social offence*). Teori tujuan dimaksudkan sebagai pembinaan narapidana dan anak didik, yang artinya disitu sepaham dengan adanya teori yang dikatakan oleh Modderman, yaitu hukum pidana merupakan bersifat *ultimum remedium* yang dalam arti, hukum pidana adalah merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara. Sesuai dengan adanya pidana penjara dan pidana kurungan, dan pelaksanaan pidana penjara itu harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka teori tujuan dianut oleh negara kita³⁰

²⁹ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), hlm. 144

³⁰ *Ibid*, hlm 163

3. Teori Menggabungkan (*Verenigings theorieen*) atau Teori Integratif. Menurut E. Utrecht dalam terjemahannya, teori menggabungkan tersebut dapat dibagi ke dalam tiga golongan yaitu, menggabungkan teori yang menekankan pembalasan tetapi berpendapat bahwa itu tidak boleh melebihi apa yang diperlukan dan cukup untuk menjaga tatanan sosial, teori pemersatu yang menekankan pelestarian tatanan sosial, tetapi beratnya hukuman harus proporsional dengan kejahatan yang menyebabkan hukuman (hukuman tidak boleh lebih berat daripada *Verdiend Leed*) dan yang terakhir, teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama³¹

4. Pidana Penjara

Hukum pidana Indonesia secara umum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan masyarakat Indonesia, yang terbagi dalam banyak kerajaan, dan banyak masa, seperti masyarakat Indonesia di bawah jajahan Belanda dan masyarakat Indonesia setelah masa kemerdekaan. Hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu, yang hidup di masyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda pemerintah Belanda berusaha melakukan kodifikasi hukum di Indonesia, dimulai tahun 1830 dan berakhir pada tahun 1840, namun kodifikasi hukum ini tidak termasuk dalam lapangan hukum pidana.

Dalam hukum pidana kemudian diberlakukan *interimaire strafbepaling*. Pasal 1 ketentuan ini menentukan hukum pidana yang sudah ada sebelum tahun 1848 tetap berlaku dan mengalami sedikit perubahan dalam sistem hukumnya. Walaupun sudah ada *interimaire strafbepalingen*, pemerintah Belanda tetap berusaha menciptakan kodifikasi dan unifikasi dalam lapangan hukum pidana, usaha ini akhirnya membuahkan hasil dengan

³¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 1958) hlm. 185

diundangkannya *koninklijk besluit* 10 Februari 1866. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (Wetboek Voor de Europeanen)* dikondorkasikan dengan Code Penal Perancis yang sedang berlaku di Belanda. Inilah yang kemudian menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sampai saat ini dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Sejarah hukum Indonesia, pada jaman Majapahit (abad 13-16) misalnya keberadaan pidana mati sudah dikenal. Bahkan dikategorikan sebagai pidana pokok di samping pidana potong anggota badan, denda serta penggantian kerugian.³²

Kemudian masa sebelum zaman penjajahan, yaitu sebelum Belanda masuk menguasai kerajaan-kerajaan di nusantara, banyak data yang menguatkan bahwa telah berlaku norma-norma kepidanaan berupa norma pidana adat. Norma pidana adat itu berlaku secara terpisah menurut wilayah kekuasaan setiap kerajaan. Diantaranya ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Dengan kata lain ada kerajaan yang telah membukukan dan memberlakukan norma pidana yang secara turun-temurun telah berlaku dan diakui pada setiap angkatan generasi suatu masyarakat, dan ada pula kerajaan yang hanya memberlakukan dan menerapkan norma-norma pidana yang berlaku dan diakui oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun untuk setiap kasus kejahatan atau pelanggaran.³³

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi 2 kurun waktu dimana tiap-tiap kurun waktu mempunyai ciri tersendiri, diwarnai oleh aspek-aspek sosio kultural, politis, ekonomi yaitu:

Kurun waktu pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (1872-1945), terbagi dalam 4 periode yaitu :³⁴

³² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1981

³³ Bunyana Sholihin, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal UNISIA*. Vol. XXXI No. 69 September 2008

³⁴ <https://eprints.umm.ac.id/38649/3/BAB%20II.pdf> diakses 9 Oktober 2022

- a. Periode kerja paksa di Indonesia (1872-1905). Pada periode ini terdapat 2 jenis hukum pidana, khusus untuk orang Indonesia dan Eropa. Hukum pidana bagi orang Indonesia (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 1872) adalah pidana kerja, pidana denda dan pidana mati. Sedangkan hukum pidana bagi orang Eropa (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 1866) telah mengenal dan dipergunakan pencabutan kemerdekaan (pidana penjara dan pidana kurungan). Perbedaan perlakuan hukuman pidana bagi orang Eropa selalu dilakukan di dalam tembok (tidak terlihat) sedangkan bagi orang Indonesia terlihat oleh umum.
- b. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 1918) periode penjara sentral wilayah (1905-1921). Periode ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan penempatan para terpidana kerja paksa di dalam pusat-pusat penampungan wilayah. Pidana kerja lebih dari 1 tahun yang berupa kerja paksa dengan dirantai atau tanpa dirantai dilaksanakan diluar daerah tempat asal terpidana. Kemudian sejak tahun 1905 timbul kebijaksanaan baru dalam pidana kerja paksa dilakukan di dalam lingkungan tempat asal terpidana.
- c. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia setelah berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederland Indie* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 1918) periode kepenjaraan Hindia Belanda (1921-1942). Pada periode ini terjadi perubahan sistem yang dilakukan oleh Hijmans sebagai kepala urusan kepenjaraan Hindia Belanda, ia mengemukakan keinginannya untuk menghapuskan sistem dari penjara-penjara pusat dan menggantikannya dengan struktur dari sistem penjara untuk pelaksanaan pidana, dimana usaha-usaha klasifikasi secara intensif dapat dilaksanakan Hijmans. Pengusulan adanya tempat - tempat penampungan tersendiri bagi tahanan dan memisahkan antara terpidana dewasa dan anak-anak, terpidana wanita dan pria.

d. Periode pelaksanaan pidana di Indonesia dalam periode pendudukan balatentara Jepang (1942-1945). Pada periode ini menurut teori perlakuan narapidana harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi namun dalam kenyataannya lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Para terpidana dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan Jepang. Dalam teori para ahli kepenjaraan Jepang perlu adanya perbaikan menurut umur dan keadaan terpidana. Namun pada kenyataannya perlakuan terhadap narapidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sejarah kepenjaraan di Indonesia, hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya (penjajahan Belanda).

Jadi jika dapat dilihat secara keseluruhan, susunan Pidana di Indonesia dari masa sebelum Majapahit hingga pemerintahan Hindia Belanda, yang menandakan tidak adanya Pidana Penjara, melainkan hanya ada Pidana Mati, sebelum Hindia Belanda datang ke Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Zaman Sebelum Majapahit

Sebelum ada pengaruh dari bangsa asing terhadap rakyat Indonesia dan sebelum Majapahit berkuasa, susunan pidananya adalah sebagai berikut:

i. Pembalasan Umum

ii. Pembalasan Khusus

iii. Pembayaran Uang Damai

b. Zaman Majapahit

Saat Majapahit berkuasa, dalam kekuasaannya, susunan pidananya adalah sebagai berikut:

i. Pidana Pokok

a) Pidana Mati

b) Pidana Potong Anggota Badan

c) Pidana Denda

d) Ganti Kerugian

ii. Pidana Tambahan

- a) Uang tebusan
 - b) Penyitaan barang – barang
 - c) Uang Membeli Obat
- c. Zaman Hindu
- i. Pidana Keagamaan
 - a) Pengusiran dari Kastanya
 - ii. Pidana Keduniawian
 - a) Pidana Mati, yang dapat diganti dengan Pidana Denda jika terpidana ingin hidup
 - b) Pidana Badan
 - c) Pidana Denda
 - d) Pidana Pemberian Marah dan Peringatan
 - e) Pidana Penyitaan
 - f) Pidana Terhadap Kehormatan
 - g) Pidana Kerja Paksa
 - h) Pidana Kurungan
 - iii. Pidana *hadd*
 - a) Pelemparan batu
 - b) Pukulan dengan cemeti
 - c) Pembuangan
 - d) Pidana Potong Tangan
 - e) Pemberian Kerugian
 - f) Pidana Mati
 - g) Pidana Kurungan
 - iv. Pidana *tazir*
 - a) Pidana Kurungan
 - b) Pidana Cemeti
 - c) Pidana Buang dan Penyitaan
 - d) Pidana Ganti Rugi
 - v. Pidana *bazir*

- d. Zaman Islam
 - i. Qisas
 - ii. Dijah
 - a) Dijah berat
 - b) Dijah Ringan
- e. Hukum Adat
 - i. Pidana Mati
 - ii. Pidana Badan
 - iii. Pidana Pengasingan
 - iv. Pidana Terhadap Kekayaan
- f. Masa Penjajahan atau Masa *Oost Indische Compagnie* Tahun 1942
 - i. Dimasukkan kedalam bangunan tertutup
 - ii. Dirantai sambil dipekerjakan
 - iii. Dimasukkan kedalam rumah perbaikan
- g. Masa Daendels (1808-1811)
 - i. Membakar
 - ii. Mengecap dengan besi panas
 - iii. Dipukul dengan rotan
 - iv. Dirantai
 - v. Kerja Paksa
- h. Masa Raffles (1811-1816)
 - i. Golongan Eropa
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana dalam rumah perbaikan
 - c) Pidana Penjara
 - d) Pidana Denda
 - ii. Golongan Bumiputra
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Kerja Paksa
 - c) Pidana dimasukkan ke dalam bangunan tertutup

d) Pidana Denda³⁵

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut:

“Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.³⁶

Menurut Roeslan Saleh, kejahatan utama terhadap hilangnya kemerdekaan adalah penahanan. Dimungkinkan untuk dipenjara seumur hidup atau hanya sebentar.³⁷

Selanjutnya, penulis menambahkan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa: ³⁸

“Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia”.

Kemudian, menurut Andi Hamzah, dinyatakan bahwa: Pidana penjara adalah semacam hukuman yang mengakibatkan hilangnya otonomi. Pengasingan juga merupakan jenis kejahatan kehilangan kemerdekaan; di masa

³⁵ C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm 10

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 69

³⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 62.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm 44.

lalu, Indonesia tidak memiliki konsep penjara (Hukum Adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.³⁹

Jan Remmelink, sehubungan dengan pidana penjara juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Di Negeri Belanda bahkan dimuat persyaratan penjatuhannya dimuat dalam Undang-Undang Belanda yang baru dengan menetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh Hakim (pidana).

Perbedaan Pidana Mati dan Pidana Penjara, selain dari perbuatan dan cara pemidanaannya, ialah Pidana Mati pada akhirnya menghilangkan kemerdekaan terpidana dengan keseluruhan, tanpa ada pembinaan terhadap terpidana untuk memperbaiki diri, sedangkan dalam Pidana Penjara, walaupun kemerdekaan terpidana tersebut dirampas, dalam Penjara, terpidana masih dapat mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara teori kejahatan yang menyangkut perampasan kemerdekaan erat kaitannya dengan pemenjaraan, yang dapat diasosiasikan dengan kejahatan dan merendahkan martabat serta martabat seseorang.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah orang muda, muda dalam usia, muda dalam semangat, dan muda dalam pengalaman hidup, menurut R.A. Koesnoen, karena mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.⁴⁰ Sebaliknya, Abintoro Prakoso berpendapat bahwa anak adalah mereka yang masih tumbuh dan berkembang, yang menentukan identitasnya sendiri dan mudah dipengaruhi oleh lingkungannya.⁴¹

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm 36-37

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 36.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 37.

usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, dimana anak mengalami pertumbuhan yang pesat di segala bidang dan bukan lagi anak-anak pada umumnya. dari segi bentuk tubuh, sikap, cara berpikir, dan bertindak, namun mereka juga belum dewasa, menurut Zakiah Darajat.⁴²

Syarat-syarat anak diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan menurut standarnya masing-masing. Kriteria anak akan berpengaruh pada kehidupan hukum anak sebagai subjek hukum. Pengertian anak berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain:

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Menurut Pasal 330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan sebagai berikut “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang - Undang Kesejahteraan Anak adalah “seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child* 1989) Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak terdapat definisi mengenai anak yang menyatakan bahwa: “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat”.
- e. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, Inti Idayu Press, Jakarta, 1983, hlm. 101.

berbunyi sebagai berikut “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

f. Undang - Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Anak adalah seseorang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, menurut beberapa pengertian.

2. Hak-Hak Anak

Hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a. Pasal 4, Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Pasal 8, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- c. Pasal 9 Ayat 1, Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- d. Pasal 15, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan
- e. Pasal 16 Ayat 1, Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- f. Pasal 16 Ayat 2, Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

- g. Pasal 17 Ayat 1, Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b)Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- h. Pasal 18, Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁴³ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

⁴³ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 99

Unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis, sebagai berikut:

1) Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:⁴⁴

- a) Ada perbuatan;
- b) Ada sifat melawan hukum;
- c) Tidak ada alasan pembenar;
- d) Mampu bertanggungjawab;
- e) Kesalahan;
- f) Tidak ada alasan pemaaf

2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dsar pembenar. Unsur- unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis meliputi:

- a) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- b) Ada sifat melawan hukum
- c) Tidak ada alasan pembenar

Pelaku tindak pidana ringan dapat kenai sanksi pidana, namun sebelum dikenai sanksi pidana, konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-

⁴⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia*, Yogyakarta, 2012, hlm. 38.

sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁴⁵ *Restorative Justice* mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. *Restorative Justice* menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses dialog dan negosiasi. John Braithwaite menjelaskan bahwa wacana *restorative justice* berfokus pada program *restorative justice* dalam masalah pidana, tetapi perlu dicatat bahwa proses restoratif yang digunakan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di berbagai konteks dan pengaturan lainnya, termasuk sekolah dan tempat kerja.

Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan

⁴⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 180.

Restorative Justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative Justice* menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Dalam bahasa Indonesia, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain:⁴⁶

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana.
- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses

⁴⁶ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice*, Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 15

maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.

- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.
- e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.

Pelaku tindak pidana ringan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana yang jenis-jenis tindak pidananya antara lain:

- a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)
- b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)
- c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)
- d. Merintang jalan (Pasal 178)
- e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)
- f. Merusak surat maklumat (Pasal 219)
- g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 ayat (4))
- h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 ayat (1))
- i. Penghinaan Ringan (Pasal 315)
- j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1))
- k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1)).
- l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)
- m. Pencurian ringan (Pasal 364)
- n. Penggelapan Ringan (Pasal 373)
- o. Penipuan Ringan (Pasal 379)

p. Penerusakan Ringan (Pasal 407 ayat (1) dan Pasal 497)

2. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana Anak

Apabila kita membicarakan mengenai hukum pidana secara umum, hal yang tidak lepas daripadanya adalah adanya pelaku tindak pidana itu sendiri. Pada dasarnya, perbuatan pidana dapat dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum, yakni perorangan (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*). Namun disini penulis hanya berfokus pada subyek hukum perorangan, sesuai dengan judul pada bab ini. Sesuai dengan Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, beliau menerangkan bahwa dalam pandangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁴⁷ Manusia pada umumnya memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan dalam rangka untuk bisa memenuhi haknya tersebut, terkadang mereka terpaksa harus mengorbankan hak orang lain sehingga terjadi apa yang disebut dengan kriminalitas atau pelanggaran hak yang berujung pada perbuatan pidana.

Pembatasan umur anak berdasar pada hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, serta hukum Islam menjadi dasar konsepsi nasional terkait anak.

Sebelum ada perubahan oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perundang-undangan ini mengatur terkait undang-undang kejahatan anak, juga anak yang dapat dituntut sebab pelanggaran harus berusia minimal 8 tahun tetapi di bawah 18 tahun. Sesuai perkembangan zaman terbitlah era baru sistem peradilan pidana anak saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan segala ketentuan di dalamnya.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 59

Berdasar pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada hakikatnya tindak pidana anak ialah tindak pidana yang dilaksanakan oleh seorang anak:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Batas usia minimal konkretnya adalah 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sebagai batas maksimalnya dengan catatan, ia belum menikah ketika melakukan kejahatan. Secara psikologis anak sudah dianggap mampu bertanggung jawab pada usia tersebut sehingga hal ini menjadi latar belakang dalam membentuk undang-undang dengan cara menentukan batas usia minimal dan maksimal.

Pendapat para ahli yang menjelaskan mengenai tindak pidana. Salah satunya adalah pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat diartikan sebagai pengertian yuridis untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum sehingga tidak mudah memberikan definisi mengenai tindak pidana. Tujuan membahas mengenai hukum pidana adalah untuk memberikan pemahaman bahwa pidana merupakan sanksi dari suatu tindak pidana atau delik. Berbeda dengan pidana, pembedaan lebih menjelaskan kepada teori dan dasar-dasar tujuan pembedaan. Pidana adalah istilah yuridis yang di dalam bahasa Belanda disebut dengan straf artinya hukuman.

Pidana dapat ditentukan dengan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu yang biasa disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana, dengan ketentuan tersebut sehingga seseorang dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Lamintang berpendapat bahwa dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ada dua unsur yaitu unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur objektif ialah komponen yang ada hubungannya dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan, sementara unsur

subyektif ialah komponen yang melekat pada diri pelaku, termasuk niat dalam hati pelaku.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang, dapat ditegakkan dengan adanya tiga hal yaitu, adanya perbuatan yang dilarang adanya perilaku berbuat sesuatu atau tidak, dan pelaku sebenarnya mengetahui dan menghendaki akan akibat dari perbuatan tersebut. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintah serta pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Mengenai tujuan pemidanaan pada umumnya menyangkut dua pandangan berikut ini :

- a. *Retributivism*, adalah paham yang memiliki pengaruh dalam hukum pidana dengan menentukan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. *Utilitarianism*, menurut paham ini pemidanaan memiliki tujuan dan manfaat tertentu, sehingga bukan hanya sebagai pembalasan melainkan sebagai pencegahan atas perbuatan yang mungkin dapat terjadi. Sehingga tujuan dari pemidanaan menurut teori ini adalah untuk melakukan pencegahan terhadap masyarakat untuk melakukan tindak pidana.

Teori pemidanaan merupakan dasar-dasar serta tujuan pidana. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti dibawah ini :

- a. Teori Retribusi

Pidana adalah akibat hukum yang mutlak harus diadakan guna memberikan balasan bagi pelaku kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan menjadi dasar membenaran suatu pemidanaan, sebab kejahatan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi korban kejahatan, sehingga pidana harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan sehingga membuat orang lain menderita. Pembalasan tersebut tanpa memperhatikan akibat-akibat yang mungkin terjadi setelah

diterapkannya suatu pidana, tidak memperdulikan kerugian yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat. Teori ini menganggap bahwa suatu pidanaan merupakan akibat yang harus diterapkan guna sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana digambarkan sebagai suatu penderitaan sehingga apabila pelaku tindak pidana tidak dapat merasakan penderitaan maka petugas dinyatakan gagal.⁴⁸

b. Teori Deterrence

Gagasan ini berbeda dengan hipotesis retributif, yang berpendapat bahwa satu-satunya alasan untuk menjatuhkan hukuman pidana yaitu pembalasan. Sesuai dengan prinsip pencegahan, ada kegunaan yang lebih menguntungkan dari hukuman dibanding sekedar pembalasan, teori ini bertujuan bahwa pidanaan bukan dijatuhkan karena seseorang berbuat kejahatan melainkan sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.⁴⁹

c. Teori Rehabilitasi

Pandangan ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence sebab memiliki tujuan pidanaan yang hampir sama, meskipun menurut pendapat Andrew Ashworth sebenarnya teori rehabilitasi memiliki suatu alasan pidanaan yang tidak sama dengan pandangan teori deterrence. Teori deterrence memiliki tujuan utama yaitu melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, sedangkan teori rehabilitasi ini lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan⁵⁰

d. Teori Incapacitation

Yaitu teori hukuman yang mengecualikan individu dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu dalam melindungi masyarakat secara keseluruhan. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. Pendekatan ini

⁴⁸ Andi Sofyan. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.84.

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Andi Sofyan. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.84.

berfokus pada kejahatan yang menimbulkan ancaman signifikan bagi masyarakat, seperti genosida atau terorisme, serta kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti sodomi atau pemerkosaan berulang kali. Jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.

51

e. Teori Resosialisasi

Velinka dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya, dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.⁵²

f. Teori Reparasi,

Restitusi, dan Kompensasi Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar, sedangkan restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Teori Kompensasi merupakan teori yang didalamnya mewajibkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diperintah oleh pihak pengadilan terhadap orang yang terbukti melakukan kerusakan.⁵³

g. Teori Integratif

Berdasarkan pendapat Pallegriano Rossi yang memberikan penjelasan mengenai teori gabungan yang berkembang dalam sistem Eropa Kontinental diberi sebutan vereninging theorieen. Meskipun dirinya menganggap bahwa retributive merupakan asas utama serta beratnya suatu pidana tidak boleh melampaui batas keadilan, dirinya juga meyakini bahwa pidana memiliki

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid

⁵³ Andi Sofyan. Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016. Hlm.84.

pengaruh seperti halnya sebagai pencegahan, memberikan efek jera serta memperbaiki kerusakan dalam kehidupan masyarakat.⁵⁴

Menurut pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikategorikan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Dilihat dari kondisi kejiwaannya yang tidak terganggu dengan penyakit, tidak mengalami cacat seperti idiot, gagu, tidak mengalami gangguan karena terkejut, amarah yang tidak bisa dikendalikan, pengaruh bawah sadar, melindur, dengan maksud lain seseorang tersebut dalam kondisi sadar.
- b. Dilihat dari kemampuan kejiwaannya yaitu orang tersebut mampu menyadari hakekat dari perbuatannya, mampu menentukan kemauan dirinya atau kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan, mampu mengetahui ketidak baikan atas suatu perbuatan, intinya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk.

Penegakan hukum menggunakan Sistem Peradilan Anak sebagai pedoman dalam memutuskan apakah akan mengadili anak yang melakukan tindak pidana. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan saat menghukum anak. Sesuai dengan undang-undang, seorang anak hanya dapat dipidana dengan total ½ (setengah) dari jangka waktu maksimal yang diperbolehkan untuk orang dewasa, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bersifat mutlak juga menerapkan pendekatan paradigma hukum lama dengan dasar pembenaran bahwa setiap tindak pidana harus dibalas dengan pemidanaan, itu tidak jauh berbeda dengan menerapkan hukuman pidana pada orang dewasa. Setelah undang-undang terbaru tersebut diberlakukan yaitu lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Sesuai dengan Toni Marshal, keadilan restoratif ialah bekerja sama

⁵⁴ Ibid

dengan seluruh pihak yang ikut serta dalam kejahatan tertentu untuk secara kolaboratif menyelesaikan masalah saat ini untuk mengatasi dampak di masa mendatang. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu sendiri keadilan restoratif sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka (6) yaitu :

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan”

Keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan salah satu upaya yang diberi sebutan diversifikasi. Diversifikasi sendiri adalah suatu upaya yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan guna untuk mencapai perdamaian antara korban dengan pelaku. Berkaitan dengan perkara pidana anak di pengadilan negeri, perlu dilaksanakan upaya pengalihan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap pemeriksaan. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 angka (7) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 berikut ini :

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan melindungi hak-hak anak serta menjaga harkat serta martabat anak bangsa, dengan mengedepankan konsep diversifikasi. Seorang anak berhak mendapat perlindungan khusus dari hukuman orang dewasa baik dalam sistem hukum maupun dalam proses peradilan. Dengan pemahaman bahwa penerapan pemidanaan tersebut ialah cara untuk mewujudkan kesejahteraan masa depan anak, maka klausula ini tidak hanya menyangkut penjatuhan pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai proses penyelesaian secara tuntas kasus anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pendampingan setelah menjalani pidana.

Generasi penerus, termasuk anak-anak, akan meneruskan kepemimpinan Indonesia di masa depan. Anak-anak berbeda dari orang dewasa sebab ketidakdewasaan mereka pada tingkat fisik dan mental. Maka dari itu, anak-anak harus mendapat perhatian khusus yang tepat ketika berhadapan dengan hukum untuk melindungi kelangsungan hidup serta pertumbuhan mereka.

Kurang lebih itulah latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Untuk diketahui, sejak dikeluarkan serta diberlakukan pada Juli 2014 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan pendekatan keadilan melalui sistem diversifikasi. Sepanjang 3 tahun pelaksanaan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menarik untuk melihat apa saja capaian dalam hal penerapan pendekatan keadilan restoratif melalui sistem diversifikasi ini.

Diversifikasi dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memang menjadi satu dari beberapa ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dan penulis yakin bahwa istilah diversifikasi adalah istilah yang masih awam dan masih terasa asing. Meskipun istilah “diversifikasi” sudah lama digunakan di beberapa negara misalnya, konsep diversifikasi sudah dikenal di Amerika Serikat maupun Australia sebelum tahun 1960 di Indonesia, baru belakangan ini kita mengetahuinya sejak Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan. Secara gramatikal, kata “diversifikasi” mengacu pada pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana formal ke cara-cara di luar sistem, baik dengan syarat maupun

tanpa syarat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke sistem di luar sistem peradilan pidana.

Ungkapan “sistem anak” yang digunakan secara definisi untuk menyebut beberapa lembaga yang tergabung dalam pengadilan, antara lain kejaksaan, penuntut umum, penasihat hukum, lembaga pengawas, lembaga pemasyarakatan anak, serta fasilitas lainnya, diartikan sebagai “*The juvenile system*”.⁵⁵ Lembaga resmi pertama yang ditemui seorang anak ketika mereka bermasalah dengan hukum dan pertama kali berinteraksi dengan *The juvenile system* ialah pihak terkait. Polisi juga akan memutuskan apakah akan membebaskan anak tersebut atau melanjutkan prosesnya. Kedua, kejaksaan serta fasilitas pembebasan bersyarat juga akan memutuskan apakah anak akan diproses di pengadilan anak atau dibebaskan. Ketiga, anak akan diberikan pilihan, mulai dari dibebaskan hingga ditempatkan di fasilitas pemasyarakatan, yang terakhir adalah fasilitas pemasyarakatan.⁵⁶

Karena sistem peradilan pidana anak ialah sistem peradilan pidana, maka gambaran terkait sistem peradilan pidana harus didahulukan sebelum gambaran terkait sistem peradilan anak. Dengan memanfaatkan perspektif sistem fundamental, Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menggambarkan metode tindakan dalam memberantas kejahatan. Ohlin dan Remington menerangkan:⁵⁷

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang

⁵⁵ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2013, hlm. 43.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hlm. 15.

dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Pemahaman bahwa sistem peradilan pidana ialah suatu kesatuan yang utuh yang tersusun atas komponen-komponen yang saling berhubungan secara fungsional yaitu sesuatu yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁵⁸ Sistem peradilan pidana, sesuai dengan Mardjono Reksodiputro, ialah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari penegak hukum, kejaksaan, pengadilan, serta fasilitas bagi narapidana. Tujuannya yaitu agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan perkara pidana sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang terbukti bersalah telah dijatuhi hukuman, serta menjamin agar pelaku kejahatan tidak mengulangnya lagi.⁵⁹

Dasar menimbang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari:

- a. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 38.

⁵⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan. Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

Dasar menimbang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Undang - Undang Pengadilan Anak), yang berupaya untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang bermasalah hukum. Ini mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang - Undang Pengadilan Anak dinilai tidak lagi cukup melindungi anak yang bermasalah hukum juga tidak lagi sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat.

3. Asas - Asas Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dilangsungkan berdasarkan asas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:⁶⁰

- 1) Perlindungan

⁶⁰ M Nasir Djamil, *Op.cit.*, hlm. 131.

Meliputi tindakan yang menyakiti anak baik secara fisik maupun psikis serta yang merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari tindakan tersebut.

2) Keadilan

Setiap penyelesaian perkara anak harus menunjukkan rasa keadilan bagi anak.

3) Nondiskriminasi

Tidak ada diskriminasi anak berdasarkan status hukum, urutan kelahiran, warna kulit, agama, kelas, jenis kelamin, suku, budaya, atau bahasa. Juga tidak ada diskriminasi berdasarkan kesehatan fisik atau mental anak.

4) Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap keputusan harus selalu memperhatikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak.

5) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga menyuarakan pemikiran mereka, terutama ketika keputusan tersebut berdampak pada kehidupan anak.

6) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua menjunjung tinggi hak-hak dasar anak.

7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Kualitas anak, taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap maupun perilaku, pengembangan keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan jasmani maupun rohaninya, semuanya dapat ditingkatkan melalui pembinaan, baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Sementara pendampingan menuntut klien masyarakatan untuk meningkatkan derajat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektualitas,

sikap maupun perilaku, pembinaan, keterampilan, profesionalisme, serta kesehatan jasmani atau rohaninya.

8) Proporsional

Kebutuhan, usia, serta kondisi anak harus selalu diperhatikan saat merawatnya.

9) Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan

Sebagai Upaya Terakhir Pada umumnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara

10) Pengindaran Pembalasan

Gagasan untuk mencegah upaya balas dendam dalam sistem peradilan pidana.

4. Hak-hak Terdakwa Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat beberapa hal tersangka atau terdakwa yang bersumber dari pengaturan Undang-Undang Pengadilan Anak. Anak-anak sangat istimewa juga memiliki kualitas yang berbeda sebagai individu. Meskipun ia dapat mengambil keputusan sesuai dengan perasaan, pikiran, serta kemauannya sendiri, ternyata lingkungan anak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perilakunya. Anak membutuhkan nasihat, arahan, juga perlindungan dari orang tua, guru, maupun orang lain agar dapat berkembang.

Hak-hak anak yang dapat diinventarisasi meliputi:⁶¹

- 1) Hak anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun untuk diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya untuk dibina. Jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya maka diserahkan kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (2) dan (3)).

⁶¹ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3

- 2) Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dalam sidang terbuka (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2)).
- 3) Hak untuk disingkat namanya, nama orang tua, wali, atau orang tua pengasuhnya, jika dilakukan pemberitaan proses perkara sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan (vide Pasal 8 ayat (5)).
- 4) Hak untuk diperiksa oleh penyidik dalam suasana kekeluargaan, misalnya penyidik tidak memakai pakaian dinas dan pendekatan yang simpatik (vide Pasal 42 ayat (1))
- 5) Hak untuk dirahasiakan selama proses penyidikan (vide Pasal 42 ayat (3))
- 6) Rutan, cabang rutan, atau di tempat tertentu (vide Pasal 44 ayat (6)). Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa (vide Pasal 45 ayat (4)).
- 7) Hak untuk tetap dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak selama ditahan (vide Pasal 45 ayat (4))
- 8) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 51 ayat (1))
- 9) Hak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang, apabila ditangkap atau ditahan (vide Pasal 51 ayat (3)).⁶²

Hal lain yang diatur dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, hak saat menjalani masa pidana dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Jika seorang anak di bawah usia 14 tahun dituduh melakukan kejahatan yang kemungkinan

⁶² *Ibid*,

dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun atau lebih, anak tersebut dapat ditahan. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak yang berada dalam masalah hukum mendapatkan perlindungan kepentingan terbaik mereka. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki pengaturan ketat terkait keadilan restoratif maupun diversifikasi sebagai satu dari beberapa elemen mendasar dalam upaya untuk mencegah stigmatisasi anak muda yang bermasalah hukum.⁶³

⁶³ Indonesiabaik.id, diambil melalui https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak, diakses pada tanggal 3 September 2022

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN EBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA

A. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja telah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang saat ini diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun sebagai pengganti pidana denda. Pelatihan Kerja dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 71 ayat (1) huruf c jo Pasal 78 adalah pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Penjelasan umum tentang latihan kerja dalam Pasal 24 ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa “Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti penerapan pelatihan kerja yang menyangkut pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja”. Anak-anak diajarkan keterampilan melalui pelatihan tenaga kerja, seperti pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, maupun bidang lainnya, akibatnya mereka dapat hidup mandiri setelah tugas selesai.

Secara teori, seharusnya menguntungkan bagi pelaku remaja yang bermasalah dengan hukum ketika pelatihan kerja digunakan sebagai hukuman. Agar para pemuda yang terjerat hukum siap bekerja di dunia nyata setelah menjalani masa hukuman, mereka bisa mendapatkan pelatihan kerja.⁶⁴ Karena tujuan sistem peradilan anak ialah untuk memenuhi kesejahteraan anak sebagai

⁶⁴ Kadek Widiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 46 Nomor 4, Oktober 2017, hlm. 300.

landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah hukum, juga bertujuan untuk membekali anak keterampilan yang mereka butuhkan untuk mandiri juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka dewasa.

Pidana penjara bagi anak perlu diganti dengan pidana pelatihan kerja, karena demi masa depan anak. Secara teoritis, hukuman pelatihan kerja menawarkan harapan besar untuk dapat melindungi generasi muda dari bahaya kejahatan, terutama dalam elemen fungsi hukuman sebagai pertahanan masyarakat. Anak yang mendapat pelatihan kerja akan memiliki pengetahuan juga kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di dunia nyata ketika hukuman pidananya sudah habis, mencegah mereka untuk mengulangi perbuatannya (tidak mengulangi perbuatannya).⁶⁵

Pada dasarnya pidana penjara merupakan pengekangan kebebasan dan ruang gerak dari narapidana tersebut. Narapidana ditempatkan di ruang khusus atau sel khusus sesuai dengan kriteria dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada mereka. Tidak ada pembinaan dan lebih menempatkan mereka sebagai objek yang tidak perlu diperlakukan dengan cara lain selain pengekangan dan sel khusus. Perampasan kemerdekaan dan dampak negatif akibat dari perampasan kemerdekaan itu sendiri. Dampak atau akibat pengekangan ini banyak hal negatif yang dilakukan oleh tahanan/narapidana akibat dampak pengikutnya. Terjadinya hal negatif karena salah satunya adalah kebebasan bergerak. Setiap manusia membutuhkan kemerdekaan, menjalani kehidupannya secara normal. Tetapi apabila orang tersebut di penjara, maka sebagian kebebasannya dirampas oleh negara sampai selesai masa menjalani masa pembedaanannya. Apabila memperhatikan Sistem Pemasyarakatan dengan sistem kepenjaraan secara konseptual sangat berbeda. Pada sistem kepenjaraan, pelaku lebih berfokus sebagai objek yang tidak diperlakukan secara wajar sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Sedangkan pada sistem kepenjaraan yang diterapkan adalah sistem yang berdasarkan rehabilitasi dengan fokus perlakuannya pada pemulihan terpidana menjadi manusia seutuhnya, kembali pada masyarakat

⁶⁵ Yunita Inoriti Koy, *Op.cit*

menjadi manusia yang berguna dan dapat menjalankan kehidupan secara wajar.⁶⁶ Sedangkan dengan adanya pelatihan kerja untuk anak sebagai pelaku tindak pidana maka, tidak terjadi pengekanan dan narapidana anak akan merasa lebih bebas.

Setelah anak menjalani pidana penjara biasanya dapat menimbulkan rasa malu, stigma negatif serta adanya kelompok sosial yang tidak diterima dengan anak tersebut karena pernah dipenjara,⁶⁷ maka dari itu pidana penjara bagi anak dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja. Sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup serta juga tumbuh kembang anak, pembinaan maupun pendampingan terhadap anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, serta pemidanaan sebagai bentuk penangkalan, penting untuk melindungi tumbuh kembang anak, terutama anak yang melakukan tindak pidana. Akibatnya, ketika hukuman penjara dijatuhkan kepada anak yang melakukan kejahatan, akan timbul kerugian, yaitu dari segi kesejahteraan emosional maupun psikologis anak.

Anak-anak yang melakukan kejahatan dapat menerima pelatihan kerja dalam bentuk mengajari mereka keterampilan yang bermanfaat, seperti yang berkaitan dengan pertukangan, pertanian, perbengkelan, serta tata rias. Mereka juga dapat menerima pelatihan kerja melalui partisipasi dalam kegiatan keagamaan untuk mencegah anak mengulangi perbuatannya. Selain itu anak mendapat pekerjaan untuk membersihkan ruangan kantor, serta anak diberi tugas membersihkan taman atau kebun lembaga.⁶⁸

Mampu menawarkan, mendapatkan, meningkatkan, juga mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, maupun etos kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan tingkatan juga persyaratan

⁶⁶ Rachmayanthi, dkk, "Pembinaan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security (SMS) Dalam Perspektif Pemasyarakatan", *Journal of Correctional Issues* 2020, Vol.2 (1), 65-81

⁶⁷ Kadek Widiyanti, *Op.cit.*, hlm. 300

⁶⁸ Mirta Diatri Reisasari, *Op.cit.*

jabatan atau pekerjaan ialah satu dari beberapa manfaat pembekalan pekerjaan, pelatihan bagi anak-anak yang melakukan kejahatan. Di sini, pelatihan kerja disediakan oleh suatu organisasi seperti lembaga pelatihan kerja atau lainnya atau yang dikenal dengan Balai Latihan Kerja (BLK). Balai Latihan Kerja ialah tempat peserta pelatihan mendapatkan pelatihan kerja sehingga mereka dapat mempelajari juga menguasai jenis maupun tingkat kompetensi kerja tertentu untuk mempersiapkan diri menghadapi pasar kerja dan/atau memulai usaha sendiri. Di sisi lain juga sebagai tempat pelatihan bagi peserta pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan dari pelatihan ketenagakerjaan ini yaitu membekali anak-anak dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi mandiri juga menjalani kehidupan yang lebih baik begitu mereka bergabung kembali dengan masyarakat.

Sesuai dengan justifikasi yang diberikan di atas, tampaknya kebijakan pemerintah belum secara spesifik mengatur bagaimana mengatur pelanggaran pelatihan kerja, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur terkait pelaksanaan pidana pelatihan kerja itu sendiri, hanya disebutkan bahwa penerapan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sebenarnya, pemerintah belum menetapkan pedoman yang jelas terkait bagaimana menangani kejahatan pelatihan kerja. Maka dari itu, sesuai dengan hemat penulis, cara pelaksanaan pelatihan kerja masih bertumpu pada kebijakan masing-masing lembaga yang dipilih untuk menjalankan pelatihan kerja sebab peraturan tersebut belum menjelaskan tata cara pelaksanaan atau jenis sanksi pelatihan kerja.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pengertian “Kegiatan Keterampilan” menyatakan bahwa “Kegiatan Keterampilan” ialah kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, juga mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, serta etos kerja pada tingkat tingkat keterampilan maupun keahlian tertentu sesuai dengan tingkat juga kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sesuai dengan Pasal 9 Undang - Undang Ketenagakerjaan, tujuan pelatihan kerja ialah memberikan,

meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan kerja untuk menumbuhkan kemampuan, produktivitas, juga kesejahteraan tenaga kerja. Peningkatan kesejahteraan dalam konteks ini ialah manfaat bagi tenaga kerja yang didapatkan sebagai hasil pencapaian kompetensi kerja melalui *on the job training*.

Berdasar pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, pendidikan maupun pelatihan vokasi ialah satu dari beberapa bentuk pengajaran yang dirancang untuk menyalurkan minat maupun bakat serta mempersiapkan anak yang berkonflik dengan hukum untuk kemandirian sebagai orang dewasa melalui keterampilan kerja atau pemagangan. Meskipun demikian, rehabilitasi termasuk jenis pendidikan maupun pelatihan kerja yang digariskan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Selain itu menurut hemat penulis, bahwa jenis pelatihan kerja dapat berupa membersihkan halaman, membersihkan tempat ibadah, dan halaman tempat ibadah. Di samping itu, ada pendidikan di bidang terapi mental maupun spiritual, yang merupakan tugas untuk memahami informasi dasar agama, etika kepribadian, serta disiplin yang bertujuan untuk meningkatkan sikap/karakter, juga nilai-nilai spiritual yang dianut oleh para penjahat muda. Pelajaran agama, bimbingan spiritual, pelaksanaan ibadah, pengembangan karakter, pengetahuan budaya, serta disiplin merupakan semua bentuk perawatan mental maupun spiritual yang dapat diberikan secara individu atau kelompok. Pelatihan kejuruan ialah jenis pendidikan yang digunakan untuk mengembangkan minat, kemampuan, juga kemandirian anak melalui pelatihan praktis di bidang-bidang seperti menjahit, mengelas, pertukangan, serta salon.

Pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012 mengatur tentang pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 86 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I maka pidana

penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

- (2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
 - b. usia layak kerja terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
 - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
- (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: a. dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan b. seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
- (5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.
- (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.
- (7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah maka terpidana diperintahkan:
 - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
 - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau

- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.

B. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Umumnya, anak laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa atau belum memasuki masa pubertas disebut sebagai remaja. Anak yang belum dewasa secara hukum dapat digambarkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam situasi ini. Yang dimaksud dengan “dimensi konflik dengan hukum” ialah perilaku anak yang bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia serta tindakan yang bertentangan dengan ketentuan setiap dan semua hukum yang berlaku dan sah. Secara umum, anak yang bermasalah hukum yaitu mereka yang telah melanggar hukum juga diduga melakukan atau terbukti melakukannya, atau yang dituduh melanggar hukum serta dinyatakan bersalah melakukannya.⁶⁹

Seorang anak ialah seseorang yang merupakan sebuah hubungan antara pria dengan wanita. Seorang pria maupun seorang wanita biasanya disebut sebagai suami dan istri jika mereka terkait dengan pernikahan. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dianggap sah. Namun, ada juga anak yang lahir di luar perkawinan, yang lebih tepat disebut sebagai anak di luar perkawinan juga biasanya disebut demikian statusnya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang berkonflik dengan hukum ialah seorang yang menjadi korban maupun saksi kejahatan, serta seorang yang berkonfrontasi dengan hukum. Masalah anak yaitu arus balik yang tidak diperhatikan dalam proses juga pertumbuhan bangsa yang memiliki cita-cita luhur dan masa depan yang menjanjikan untuk memperjuangkan serta juga

⁶⁹ Mohammad Farid, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Setara, Yogyakarta, 2006, hlm. 130.

mensukseskan para pemimpin negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, paradigma pembangunan harus berpihak pada anak.⁷⁰

Anak-anak yang diduga melanggar hukum, dituntut melakukan hal tersebut, atau dinyatakan bersalah melakukan hal tersebut memerlukan perlindungan.

Menurut definisi, istilah "konflik" menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan peristiwa lain dan karenanya dapat dicirikan sebagai suatu masalah. Maka dari itu, seorang anak muda yang bermasalah akibat melakukan sesuatu yang ilegal dikatakan berkonfrontasi dengan hukum.

Sesuai dengan konsep perlindungan anak yang melawan hukum, seorang pemuda yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun asas-asas yang dilandasi Irwanto:

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sangat penting bagi kelangsungan hidup umat, bangsa, serta keluarga, maka dari itu penting untuk mempertahankan hak-hak mereka.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus diutamakan dalam setiap pilihan yang memberikan dampak terhadap mereka, menurut gagasan ini.

3. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-Circle Approach*)

Gagasan bahwa perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak usia muda juga berkelanjutan disebut sebagai perlindungan anak.

4. Lintas Sektoral

Masa depan anak dipengaruhi oleh berbagai penyebab langsung, tidak langsung, makro, dan mikro.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.83

⁷¹ Irwanto, Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implemntasinya, http://www.academia.edu/10246553/Analisis_Konsep_Perlindungan_Anak_Dan_Implimentasinya_Di_Indonesia_diakses 25 September 2022

Terdapat 2 (dua) bentuk perilaku anak yang memaksa anak berhadapan dengan hukum, sesuai dengan Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons, khususnya:⁷²

1. *Status Offence* ialah kenakalan anak, seperti membangkang, membolos, atau kabur dari rumah, yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa;
2. *Juvenile Delinquency* ialah kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa yaitu suatu kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang bermasalah hukum juga dianggap sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan sistem peradilan pidana, kata Apong Herlina, karena:⁷³

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Akibatnya, sesuai dengan Apong Herlina, anak yang bermasalah dengan hukum dapat digolongkan ke dalam kategori berikut:⁷⁴

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Saksi suatu tindak pidana

Anak yang bermasalah hukum ialah mereka yang erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, baik sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana, sesuai dengan pembenaran yang telah dijelaskan di atas. Anak-anak dan

⁷² Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

⁷³ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁷⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17.

orang dewasa berperilaku berbeda juga melakukan kejahatan dengan cara yang berbeda, sehingga tidak mungkin untuk memadukan keduanya. Kejahatan yang dilaksanakan oleh orang dewasa tidak selalu merupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, begitu pula sebaliknya. Anak yang telah melanggar hukum berbeda dalam berbagai hal dengan pelaku dewasa, yang mendapatkan hukuman yang jelas berbeda. Maksim hukum *lex specialis derogate lex generalis* menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu undang-undang yang dibuat khusus untuk anak yang mengalami masalah hukum, dimana terdapat perbedaan antara sistem peradilan orang dewasa pada umumnya dengan sistem peradilan anak. Perbedaan ini juga dimaksudkan untuk penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan dalam Pasal 71 ayat (1) bahwa pidana utama bagi anak yang telah berjalan melanggar hukum yaitu:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

Bersumber pada Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan seperti bunyi pasal 55 dan pasal 56 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

Pasal 55

1. Pemidanaan bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 56

1. Dalam pidanaan wajib dipertimbangkan:
- a) kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c) sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d) tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e) cara melakukan tindak pidana;
 - f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 116

1. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, demi

kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan.

2. Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:
 - a. anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
 - b. anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Perbedaan antara pelaku dewasa dengan pelaku masa kini dapat dilihat dari hukuman yang mereka terima; untuk pelaku dewasa, hukuman mati ialah hukuman tertinggi, sementara anak di bawah umur dipenjara juga tidak ada pidana mati itupun untuk sebagai pilihan terakhir. Perbedaan lainnya juga ada dalam prosedur di pengadilan pada orang dewasa sidang dilakukan secara terbuka namun pada anak dilakukan secara tertutup dan tanpa memakai toga, dalam proses penyelesaiannya untuk orang dewasa menggunakan restorative sedangkan pada anak menggunakan diversifikasi. Selain itu selama proses tersebut Anak yang Berkonflik Dengan Hukum juga harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan pihak-pihak lain yang berwenang.

Sesuai dengan Sudarto, sanksi (strait) ialah rasa sakit yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan kriteria tertentu. Namun, hukum pidana ada kalanya menggunakan kegiatan selain sanksi untuk mencapai tujuannya, terutama dalam hal hukuman. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat dihukum sesuai dengan aturan serta undang-undang yang secara tegas melarang hukuman mati. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur sistem peradilan anak, seorang anak yang melakukan kenakalan tidak diancam dengan hukuman mati atau hukuman mati. Berdasar pada Djisman Samosir : Paling tidak dapat diajukan tiga alasan mendasar terhadap pentingnya kajian tentang pidana seumur hidup di Indonesia. Pertama, pidana seumur hidup sebagai bagian dari pidana penjara bukanlah jenis pidana yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Pidana penjara (dan karena itu juga

pidana seumur hidup) bukan berasal dari hukum pidana (adat) yang ada di masyarakat Indonesia, akan tetapi berasal dari hukum pidana Belanda.⁷⁵

Sudah diketahui dengan baik bahwa tujuan utama investigasi terhadap anak-anak muda yang telah melanggar hukum yaitu untuk menguntungkan anak tersebut. Dengan kata lain, tidak baik menghukum mati anak-anak yang merupakan masa depan bangsa sebab mereka membutuhkan pengawasan juga perlindungan untuk menjamin pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan tubuh, mental, serta sosial mereka. Karena anak-anak masih memiliki usia harapan hidup yang cukup tinggi, upaya pembinaan maupun perlindungan tidak dapat dilakukan jika hukuman mati diterapkan. Penalaran serupa berlaku untuk ancaman seumur hidup di penjara, yang menandakan bahwa kejahatan akan dilakukan sepanjang hidup anak di penjara atau penjara. Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menginginkan hal tersebut.

Ada banyak sudut pandang yang berbeda terkait aturan hukum yang berpotensi menentukan batasan usia maksimum seorang anak. Sesuai dengan hukum nasional maupun internasional (Konvensi Hak Anak), struktur pemahaman berikut telah dikembangkan untuk mewakili batas usia yang sesuai untuk anak:

1. pembatasan usia menurut Hukum Perdata menetapkan batas umur anak sesuai dengan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:
 - a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. Dan seorang anak yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.
2. Batas usia anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2, diterangkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

⁷⁵ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992, hal. 45.

3. Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menerangkan bahwa sebagai berikut:
“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak- anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”
4. Batas usia anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
5. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 3 disebutkan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b. Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental
 - c. Pasal 1 angka 5, disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Keterangan pada butir a, b, dan c di atas dimaksudkan untuk mengidentifikasi secara pasti unsur-unsur yang berkontribusi terhadap tanggung jawab anak. Proses peradilan pidana anak yang diawali dengan penyidikan, penuntutan, serta persidangan, juga memerlukan pejabat yang terlatih khusus atau setidaknya mengetahui masalah anak untuk melaksanakan perintah

pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana anak, polisi yang bertugas harus diperlakukan dengan hati-hati sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dengan tetap menjunjung tinggi martabat anak tanpa mengorbankan penyelenggaraan peradilan atau mengikis nilai-nilai moral anak.

Sebelum, selama, ataupun setelah persidangan, harus ada perlindungan terhadap anak. Undang Undang Kesejahteraan Anak Pasal 2 merumuskan hak anak :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna ;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan anak pada saat menjalani hukuman berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan dalam pasal 16 yaitu:

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
- b. penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
- c. Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, dan
- d. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam penyidikan perkara yang menyangkut anak, anak korban, atau saksi anak yang tidak berpakaian dinas atau memperlihatkan atribut dinas, dilarang oleh

petugas seperti penyidik, penuntut umum, pembimbing masyarakat, dan/atau pemberi bantuan hukum (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), maka anak tersebut harus mendapat pendampingan hukum juga didampingi oleh pekerja sosial atau pendamping yang mengetahui ketentuan terkait pada setiap tahap pemeriksaan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasar pada prinsip-prinsip berikut: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, perampasan kebebasan, hukuman sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan, sesuai dengan Pasal 2 Undang - Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penanganan anak yang bermasalah melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral untuk meningkatkan kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selalu diperlakukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan pelaku atau perbuatannya.

Jika berbicara terkait anak yang bermasalah dengan hukum, baik anak yang menjadi pelaku maupun anak yang menjadi korban tindak pidana dimasukkan. Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dianggap berkonflik dengan hukum. Mereka yang telah dituntut, dinyatakan bersalah, atau menerima hukuman karena melakukan kejahatan.

Konvensi Hak Anak disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990. Prinsip hukum Konvensi Hak Anak dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui keputusan presiden ini. Sebagai bangsa yang telah mengakui adanya hak anak juga dituntut untuk melaksanakan serta menjamin pelaksanaan hak anak, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadikan Konvensi Hak Anak sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional.

Bersumber pada Pasal 40 Konvensi Hak Anak, masalah pembelaan hak anak yang berada dalam masalah hukum yaitu sebagai berikut:

“Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan terhadap anak. Dalam upaya melindungi hak serta kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

C. Penggantian Pidana Penjara dengan Pelatihan Kerja

Hakim tidak boleh menghukum terdakwa atas beberapa pelanggaran sekaligus, maka dari itu baik kejahatan maupun tindakan tidak dapat dihukum secara bersamaan dilihat dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012, akan tetapi dalam perkara Anak Nakal dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara atau ganti rugi. Hakim harus mempertimbangkan keseriusan pelanggaran atau kenakalan yang dilakukan oleh anak ketika menjatuhkan hukuman atau tindakan. Hakim harus mempertimbangkan kesehatan anak, keadaan rumah tangga, orang tua atau wali atau orang tua asuh, hubungan antar anggota keluarga, keadaan sekitar, serta Laporan Bimbingan Kemasyarakatan. Secara gradual, jenis-jenis sanksi bagi anak diatur ketentuan Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dapat berupa pidana atau tindakan. Jika rincian lebih lanjut diberikan, hukuman

akan mencerminkan sifat dari pelanggaran utama serta juga setiap hukuman tambahan. Hukuman utama ialah Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana Pengawasan Pidana Tambahan terdiri dari Perampasan barang-barang tertentu Pembayaran ganti rugi. Anak yang berperilaku tidak baik dapat diminta untuk: Kembali ke orang tua, wali, atau orang tua asuhnya; mengajukan permohonan kepada Negara untuk mengikuti pelatihan kerja, pembinaan, serta pendidikan; Kirim pengajuan ke Kementerian Sosial atau ke organisasi sosial kemasyarakatan yang bekerja di bidang pembinaan, pendidikan, serta pelatihan kerja.⁷⁶

Adapun pengertian pidana penjara menurut P.A.F Lamintang, yaitu sebagai berikut: Pidana ialah kejahatan yang membatasi kebebasan bergerak narapidana. Hal ini dilakukan dengan mengurung narapidana di Lapas juga memaksa mereka untuk mematuhi semua aturan maupun pedoman yang berlaku di sana juga diperlukan agar mereka dapat berfungsi dengan tertib yang telah melanggar hukum ini.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan pidana penjara oleh Lamintang diatas apabila anak yang melakukan suatu tindakan melawan hukum dan dimulai dari setelah dia melakukan tindakan kriminal (ex-ante), melalui proses persidangan sehingga ia menjadi ABH/tahanan/napi (ex-post) dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai akhirnya anak tersebut kembali ke masyarakat. Selama proses tersebut berlangsung, ada beberapa dampak dan resiko yang dapat dialami oleh anak berkonflik dengan hukum, adapun dampak tersebut yaitu:

1. Mengganggu psikologi anak
2. Beresiko mengalami kekerasan
3. Kebutuhan dasar kurang/tidak terpenuhi
4. Hak untuk menempuh pendidikan tidak terpenuhi
5. Anak menjadi kurang aktif

⁷⁶ Gunarto Widodo, Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1, Maret 2016

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

6. Anak beresiko menjadi residivis dan memperluas tindakan serta pengetahuan criminal

Dalam kebijakan dan pengadilan anak, hanya terdapat dan pahan satu delik yang pokok yang pada hakikatnya sama dengan Hukum Pidana Umum (*Ius Commune*). Dilarang keras menggabungkan dua (dua) delik primer. Secara khusus penjatuhan tindak pidana dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal ini perbuatan yang berat pada anak yang melakukan pelanggaran pidana yakni (Pasal 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), sedangkan terhadap Anak di bawah umur yang melanggar peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatan terhadap anak, serta peraturan perundang-undangan tambahan yang relevan dengan masyarakat dan berlaku dalam pasal (Pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997), hakim dapat mengenakan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang - Undang 3/1997, hakim hanya dapat menjatuhkan putusan. Hakim juga mempertimbangkan keseriusan kejahatan atau tindakan jahat yang dilakukan ketika memutuskan hukuman atau tindakan apa yang dapat diambil terhadap anak tersebut. Hakim juga harus mempertimbangkan kesejahteraan anak, keluarga, orang tua, wali, atau orang tua asuh, serta dinamika keluarga dan lingkungannya. Seorang hakim juga harus mempertimbangkan laporan Bimbingan Sosial dengan cermat.⁷⁸

Pembeda antara sebuah tindakan serta sanksinya dengan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak telah menganut apa yang dikenal dengan Double Track System, dalam hal ini adalah Hukuman dan Pembinaan. Dengan kata lain, baik pelanggaran maupun perilaku yang telah diatur dalam undang-undang ini secara terkhusus. Muladi menegaskan bahwa pengadopsian Mazhab Neo-Klasik telah mengarah pada penerapan sistem dua jalur (*Zweispurigkeit*). Penting untuk melepaskan anggapan bahwa sistem Aksi hanya dipaksakan pada mereka yang tidak mampu dengan cara tradisional. Sementara Kitab Undang - Undang Hukum

⁷⁸ Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia dan Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung. Mandar Maju. 2005 hlm. 133

Pidana mengikuti Single Track System yang hanya mengatur satu bentuk sanksi, yaitu sanksi pidana, diakui bahwa ada sanksi untuk perbuatan selain pidana dalam perkembangan hukum pidana positif Indonesia (Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana). Ancaman Sanksi Tindakan dalam Undang - Undang 11/2012 menunjukkan bahwa ada alternatif metode pengurangan perilaku kriminal selain hukuman (penal).

Sebenarnya, perbedaan antara kejahatan dan tindakan seringkali agak ambigu pada tingkat praktis, tetapi ada perbedaan yang signifikan antara keduanya pada hal yang mendasar. Keduanya berasal dari konsep dasar yang berbeda. Pertanyaan mendasar "Mengapa hukuman diadakan?" dijadikan sebagai landasan sanksi pidana, sedangkan tindakan reaksi "Untuk apa hukuman itu diadakan?" bertentangan dengan pertanyaan mendasar. Dengan kata lain, hukuman pidana merupakan respon terhadap mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Jika kejahatan seseorang menjadi fokus pemidanaan, maka fokus tanggapan tindakan diarahkan pada upaya menawarkan bantuan agar ia berubah (agar yang bersangkutan menjadi *deterrence*).

Sanksi pidana dan sanksi tindakan berbeda satu sama lain dalam hal tujuannya. Pidana dimaksudkan agar si pelaku "sangat menderita" (*bijzonder leed*) sehingga ia mengerti akibat perbuatannya. Sanksi pidana berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan ketidaksenangan terhadap tindakan pelaku kejahatan selain dimaksudkan untuk menyakiti mereka. Oleh karena itu, perbedaan utama diantara sebuah tindakan juga sanksi dalam pidana ialah ada atau tidak komponen teguran, dengan maksud mendidik, berlawanan dengan ada atau tidaknya komponen rasa sakit. Tindakan adalah sanksi yang tidak membalas, menurut teori pemidanaan. Tujuan utamanya adalah pencegahan khusus, yaitu menjaga lingkungan dari bahaya yang dapat membahayakan kepentingan lingkungan. Penjatuhan pidana dititikberatkan pada pengertian menghukum pelaku perbuatan, sedangkan penjatuhan pidana dipusatkan pada pengertian membela masyarakat.

Filosofi yang mendasarinya yaitu, filosofi indeterminisme yang diketahui sebagai sumber dari sebuah ide untuk hukuman pidana dan filosofi determinisme

sebagai sumber hukuman untuk tindakan yang menentukan bagaimana dua bentuk sanksi berorientasi.⁷⁹ Selain itu, terkait dengan pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak di bawah umur yang melanggar hukum. Menurut Pasal 71(1), ada 5 (lima) kategori hukuman pokok yakni : hukuman peringatan, hukuman bersyarat, pembinaan di luar lembaga, pengabdian atau pengawasan masyarakat, pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga, dan penjara.

Perampasan hasil kejahatan dan pelaksanaan kewajiban adat merupakan dua pidana tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat 2. Jika pidana kumulatif berupa penahanan dan pidana denda diancam dengan hukum materiil, pidana denda diganti dengan pembinaan kerja Peraturan pemerintah juga mencakup aspek lain dari tata cara melakukan kejahatan tersebut pada ayat (1), (2), dan (3). Jika dibandingkan, Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana mencakup aspek utama kejahatan berupa pidana mati, penjara, pidana denda, dan perlindungan pidana.

Pasal 71 (1) mencantumkan lima tindak pidana pokok yang dimaksudkan untuk menempatkan pidana anak pada hukum; di antaranya adalah peringatan pidana, hukuman dengan syarat seperti pengabdian atau pengawasan masyarakat, pembinaan di luar lembaga, pelatihan kerja, pembinaan lembaga, dan penjara. Jenis hukuman baru adalah pengawasan. Pidana yang dimaksud dengan “hukuman pengawasan” ialah bentuk pidana yang khusus diterapkan pada anak yang terdiri dari Pembinaan oleh Penasihat Masyarakat dan Penuntut Umum yang mengawasi tingkah laku anak dalam kegiatan sehari-hari yang wajar di rumah. Oleh karena itu, pidana pengawasan tidak meliputi penahanan atau pengurungan di tempat tinggal si anak, melainkan pengawasan atas perintah pengadilan terhadap pelaku dalam jangka waktu tertentu.

Tindak pidana terhadap anak digambarkan sebagai berikut dalam Pasal 56 Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana :

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

⁷⁹ Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 35

- a) Kesalahan yang dilakukan oleh pembuat tindak pidana
 - b) Tujuan serta motifnya dalam melaksanakan tindak pidana
 - c) Batin pembuat tindak pidana yang berkaitan dengan sikap nya
 - d) Perlakuan tindak pidana yang dilaksanakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
 - e) Tatacara dalam melaksanakan tindak pidana
 - f) Setelah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan sikap yang dilakukan
 - g) Keadaan social, ekonomi, serta riwayat hidup pada pembuat tindak pidana
 - h) Adanya pengaruh dalam pidana pada pembuat nya
 - i) Korban dan keluarga yang menjadi pengaruh dalam sebuah tindak pidana
 - j) Pemanfaatan yang berasal dari keluarga korban, juga
 - k) Masyarakat yang berpandangan pada tindak pidana yang dilakukan
2. Perbuatan kecil, keadaan pribadi pembuatnya, lingkungan pada saat perbuatan itu dilakukan, ataupun kemudian ketika terjadi semuanya dapat disebut sebagai dasar untuk musyawarah untuk tidak menghukum atau mengambil tindakan dengan tetap memperhatikan keadilan dan kemanusiaan.

Undang-undang yang ada pada sistem peradilan pidana anak, “tanggung jawab adat” diartikan sebagai denda atau perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan norma adat daerah yang menjaga martabat anak dan tidak membahayakan kesehatan jasmani atau rohani anak. Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tahun 2005 menetapkan pidana tambahan dan pidana khusus selain pidana pokok. Ada tiga (kategori) pidana tambahan yang sama dengan yang terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yaitu pidana tambahan lanjutan untuk melakukan restitusi dan pidana tambahan untuk penegakan komitmen adat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelumnya telah mengeluarkan ketentuan terkait pidana tambahan

berupa ganti rugi, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut, dan Peraturan Pemerintah yang disyaratkan dalam Undang-Undang tersebut juga belum diterbitkan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga melarang diumumkannya putusan hakim sebagai pidana tambahan bagi anak yang belum dewasa. Hal ini dapat dibenarkan karena meskipun seorang anak telah divonis suatu tindak pidana yang niscaya akan mempengaruhi perkembangan fisik, sosial, dan mentalnya, namun pengumuman putusan hakim yang kemudian diketahui oleh masyarakat, termasuk para temannya, akan hanya menambah rasa sakitnya. Meskipun dia telah melakukan kejahatan, hal ini tidak boleh berkembang pada seorang anak muda.

Pengenaan sanksi hukum berupa: (a) mengembalikan kepada orang tua atau wali; (b) mengirimkan seseorang untuk dirawat; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di Administrasi Kesejahteraan Sosial; (e) persyaratan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang ditawarkan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) mencabut surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan sebagai akibat dari kejahatan. Kecuali perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, Penuntut Umum dapat menggunakan pidana huruf d, huruf e, atau huruf f tersebut pada ayat (1) sebagai bukti dalam penuntutannya. Pedoman tambahan mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. (Pasal 82, ayat (2, 3), dan (4), Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012) menyebutkan bahwa Penyerahan adalah menyerahkan kepada orang dewasa yang telah mendapatkan kepercayaan anak dan telah ditetapkan oleh hakim sebagai orang yang cakap, bertanggung jawab, dan berperilaku baik. Yang dimaksud dengan “perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana dan mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada anak yang pada saat melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Tujuan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak ialah agar hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan kodrat dan kodratnya sebagai manusia serta martabat, dan bahwa mereka terlindung dari bahaya dan tekanan. atas lahirnya anak-anak Indonesia yang kaya, terhormat, dan berkualitas. Lembaga Pemasyarakatan Anak ialah salah satu fasilitas yang dirancang untuk mendidik anak-anak dengan catatan kriminal. Yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani pidana guna memberikan perlindungan hukum bagi anak yang sedang menjalani masa kemerdekaannya (anak yang sedang menjalani pidana).

BAB IV
ANALISIS ALTERNATIF PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN
PELATIHAN KERJA BAGI ANAK SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA
RINGAN

Di dalam bab IV ini akan diuraikan jawaban atas pertanyaan hukum sebagai berikut:

A. Penjatuhan Pidana Penjara Apakah Tidak Sebaiknya Diganti dengan Pelatihan Kerja Bagi Anak-Anak Pelaku Tindak Pidana?

Ketika seseorang dijatuhi hukuman penjara, harkat dan martabat kemanusiaannya dapat direndahkan dan mereka dapat menerima stigma negatif yang terkait dengan pemenjarannya karena kemerdekaan. Tujuan dari pidana penjara adalah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Asas pertanggungjawaban pidana yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar hukum harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya, dapat digunakan untuk memahami mengapa diberikan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum.

Menurut Roscoe Pound, evolusi konsep kesalahan telah menghasilkan persyaratan bahwa akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk mengkompensasi pembalasan yang akan dialami pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁸⁰

⁸⁰ Romli Atmasasmita. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Yayasan LBH. Jakarta, 1989, hlm. 79

Tujuan utama pembuatan undang-undang adalah untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi orang banyak. Setiap orang cukup khawatir tentang biaya keadilan. Banyak filsuf mengungkapkan pengertian tentang keadilan. Keadilan, menurut Plato, adalah emansipasi dan keterlibatan warga negara dalam penyebaran ide-ide yang diinginkan oleh negara. Keadilan terkait dengan fungsi individu dalam negara (polisi). Hubungan antara hukum dan keadilan, menurut pandangan Plato, tidak dapat diputus; sebaliknya, agar negara dapat menjalankan keadilan, sistem hukum harus ditetapkan. Doktrin hukum kodrat mengakui bahwa hukum ada untuk mempromosikan keadilan.⁸¹

Thomas Aquinas, seorang filosof, mendefinisikan hukum sebagai motivasi untuk mencapai kebaikan bersama, yang diciptakan oleh mereka yang peduli terhadap masyarakat, yang sepenuhnya menyampaikan bahwa "*Law is nothing else than an ordinance of reason for the common good promulgated by him who has the care of the community*". Hukum hanyalah pedoman untuk mencapai kebaikan bersama yang ditetapkan oleh mereka yang peduli pada masyarakat.⁸² Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan rasa keadilan yang dialami oleh semua orang, termasuk anak-anak yang melanggar hukum. Sebagaimana dijanjikan negara dalam Pasal 28B Ayat (2), setiap anak berhak atas kemampuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sebagai sarana untuk mempraktekkan ketentuan tersebut. Ini berfungsi sebagai kerangka umum untuk melindungi anak muda yang berada dalam masalah hukum. Beberapa ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan sebagai pedoman pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi tidak semuanya.

⁸¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Ke Postmodernisme*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hlm. 240.

⁸² Aburaera, Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum, Teori dan Praktek*, Edisi pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 19.

Menurut Jeremy Bentham⁸³ hukum yang baik ialah yang meningkatkan kemaksimalan warganya juga meminimalkan penderitaan dalam masyarakat. Dalam pandangan Bentham, fungsi utama hukum adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam kehidupan sosial dan politik. Fungsi hukum dapat dipahami sebagai berfungsi untuk menjaga kepentingan rakyat (*to provide security*).⁸⁴ Untuk memungkinkan individu merasa puas dan gembira, oleh karena itu hukum harus menawarkan manfaat sebesar mungkin, seperti yang dicatat oleh Bentham⁸⁵ “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. (Hukum bertujuan untuk kebahagiaan yang sebesar - besarnya). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang dapat memaksimalkan keuntungan dan kenikmatan serta memuaskan kebahagiaan individu, seperti memberikan arahan dan sanksi kepada anak-anak yang diarahkan untuk mendidik mereka dalam upaya merehabilitasi mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi.

Penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk anak yang bermasalah hukum, dimana terdapat perbedaan antara sistem peradilan untuk perkara orang dewasa dengan peradilan anak. Selain itu, perbedaan ini bertujuan untuk memberikan sanksi bagi anak yang melanggar aturan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi (straft), menurut Sudarto⁸⁶ adalah rasa sakit yang sengaja ditimbulkan pada individu yang melakukan tindakan tertentu. Namun, hukum pidana terkadang menggunakan kegiatan selain sanksi untuk mencapai tujuannya, terutama dalam hal hukuman.

⁸³ Otjie Salman, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 43.

⁸⁴ Jeremy, Bentham, *Principles of Morals and Legislation*. 1789.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 12.

Komitmen mereka terhadap langkah-langkah untuk melindungi hak-hak anak yang bermasalah adalah cara lain untuk mengukur rasa keadilan dan sikap mereka terhadap masa depan bangsa. Saat membahas hak-hak anak yang terganggu, orang sering mengaitkannya dengan masalah perilaku yang sampai batas tertentu, terwujud sebagai perilaku menyimpang dan perilaku yang berkontribusi pada aktivitas kriminal. Topik pemahaman perilaku kriminal remaja dan perilaku menyimpang, serta bagaimana mengatasi kecenderungan ini dalam masyarakat, umumnya diangkat pada poin ini dalam percakapan.

Pendorong utama dalam pengesahan undang-undang ini adalah keinginan anak-anak untuk memperjuangkan negara sebagai generasi penerus bangsa, mendukung strategi sebagai jaminan untuk mempertahankan kehidupan bangsa di masa depan. Anak-anak harus dilindungi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara efektif di segala bidang secara fisik, kognitif, dan social menjadi sejahtera. Anak-anak memiliki martabat dan nilai yang melekat sebagai manusia seutuhnya.

Setiap anak yang terjerat dalam sistem hukum memiliki hak yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memenuhi persyaratan sesuai usianya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh dukungan hukum dan lainnya yang berkualitas.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan rekreasi
5. Hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi atau menghina lainnya
6. Tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup
7. Hanya ditahan atau dikurung sebagai opsi terakhir dan untuk waktu sesingkat mungkin
8. Mencari keadilan dalam sidang tertutup di hadapan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak.

9. Identitas yang tidak dilaporkan
10. Mintalah bantuan orang tua anak, wali, dan orang dewasa terpercaya lainnya.
11. Mengembangkan advokasi sosial.
12. Membangun kehidupan pribadi.
13. Menjamin aksesibilitas, khususnya bagi anak-anak penyandang disabilitas.
14. Mendapatkan gelar
15. Mendapatkan perawatan medis
16. Mencapai hak lebih sesuai dengan pedoman yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bahkan ketika anak terlibat pada sebuah sistem dalam peradilan sehingga undang – undang menggarisbawahi pentingnya hak-hak anak. Tanpa memandang perilaku kriminal pada anak dengan kesalahan pidana atau yang bersalah tetaplah perlu dijunjung tinggi haknya.

Dalam menangani perkara yang melibatkan anak, anak korban dan/atau saksi anak, pendamping masyarakat, pekerja sosial profesional, kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, menurut hingga Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga terkait dengan pengaturan jaminan perlindungan hak anak.

Berdasarkan pada undang – undang serta kebijakan pada anak yang melakukan kejahatan dapat menghadapi hukuman. Misalnya, dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum berbagai jenis hukuman terhadap anak, antara lain:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau

3) Pengawasan

- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga dan
- e. Penjara

Disebut sebagai sanksi pelatihan kerja dalam Pasal 71 Ayat (1) Huruf C, yang juga melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

1. Instansi tempat dilaksanakannya pelatihan kerja sesuai dengan umur anak adalah tempat dilaksanakannya pembinaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelatihan kerja dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi pembinaan hanya diterapkan sebagai hukuman tambahan bagi anak yang dijatuhi hukuman penjara dan denda. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana pelatihan kerja dapat dilakukan di tempat-tempat yang menyelenggarakan pelatihan kerja, seperti balai pelatihan kerja dan lembaga pendidikan kejuruan, seperti tempat kerja, sekolah, atau media sosial.

Pelatihan yang baik untuk masyarakat dan anak, seperti instruksi keterampilan dan minat bakat anak, digunakan sebagai hukuman untuk pelatihan kerja. Penyelenggaraan pelatihan kerja dapat diperluas sehingga harus ada peraturan atau perundang-undangan yang dapat membawa perbaikan. Hukuman pelatihan kerja dapat ditingkatkan menjadi hukuman utama untuk kejahatan yang signifikan daripada hanya sebagai pengganti hukuman ringan. Hal ini karena sanksi pelatihan kerja telah memenuhi syarat pembinaan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dan membantu generasi muda yang bermasalah dengan hukum. Jika dipraktikkan, hukuman pelatihan kerja dapat mendorong etos kerja pada anak, mengembangkan kemampuan mereka, dan menunjukkan minat pada bakat mereka sehingga nantinya ketika mereka siap untuk bergabung kembali

dengan masyarakat, mereka akan siap. Menegakkan hukuman untuk pelatihan kerja dapat melindungi anak-anak dari dampak stigma sosial. Anak-anak yang masih cukup rapuh secara mental dan fisik dapat memperoleh manfaat dari peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjalani kehidupan biasa dengan mengikuti sanksi pelatihan kerja di kemudian hari selama fase pembinaan. Anak-anak memiliki kesempatan untuk terus menunaikan tugasnya kepada keluarga berkat kemandirian ini. Mereka juga dapat mencegah proses dehumanisasi dan secara alami terlibat dalam kerja komunitas.

Anak-anak sebagai anggota generasi muda adalah pewaris prinsip perjuangan negara dan merupakan sumber tenaga yang berharga bagi pertumbuhan negara di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan khusus yang berkesinambungan bagi kelangsungan hidup, perkembangan, dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan dari segala potensi ancaman terhadap masa depan anak. Penanganan masalah penegakan hukum secara keseluruhan pada hakekatnya sama dengan penanganan penegakan hak anak dan hukum anak.

Sistem peradilan pidana anak saat ini dicakup oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang juga menjelaskan:

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Anak memiliki peran yang sangat penting dalam keberadaan manusia serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial agar siap memikul tanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Karena kebutuhan

untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan tanpa segala bentuk diskriminasi, langkah-langkah perlindungan harus diambil untuk memastikan kesejahteraan mereka. Pasal 34 Undang - Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara memberikan perlindungan kepada anak-anak yang kurang mampu dan terlantar dan dikenal dengan istilah “perlindungan yuridis terhadap anak atau perlindungan hukum terhadap anak”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai suatu sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, baik secara rohani, spiritual, maupun sosial. Mengingat bahwa anak “memerlukan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, sebelum dan sesudah dilahirkan” karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak.

Untuk menjamin agar anak hidup sejahtera, negara telah membentuk undang-undang yang komprehensif yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena masih adanya tumpang tindih antara undang-undang dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan definisi anak, akhirnya ditentukan bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan secara efektif. Di sisi lain, masih banyak kejahatan terhadap anak di masyarakat, termasuk kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat dengan anak, dan belum terakomodasinya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas anak. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku saat ini menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, dalam untuk memberikan efek jera. Ini juga mendorong pengambilan langkah-langkah praktis untuk memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis dan sosial anak-anak.

Hal ini diperlukan untuk mencegah anak-anak yang telah menjadi korban kejahatan untuk kemudian melakukan perbuatan yang sama. Karena dalam

persidangan diketahui bahwa para pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya yang melakukan kekerasan seksual, juga pernah mengalami pelecehan seksual saat masih anak-anak, maka para pelaku kejahatan terdorong untuk melakukan hal yang sama seperti di masa lalu.

Pelaku kejahatan terhadap anak harus menghadapi konsekuensi dalam konteks penegakan hukum yang sesuai dengan perilakunya. Hal ini berkaitan dengan tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada korban, kerabat korban, dan pelaku kejahatan. Untuk memahami tujuan dari pemeliharaan hukum, sangat penting untuk memahami tujuan dari pemidanaan. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengembangkan anak dengan menjaganya agar tidak melakukan kejahatan, bukan hanya sekedar menghukum atau mencari-cari kesalahannya. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus non viktimisasi, artinya jangan sampai anak yang tidak melakukan pelanggaran hukum dijadikan sebagai pelanggar hukum, baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial). Pemidanaan terhadap anak bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai bentuk pembinaan. Pertanggungjawaban anak atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya tetapi pembinaan. Dengan demikian maka akan tercipta keadilan bagi korban, keluarga korban dan juga pelaku. Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Hak Anak pada tanggal 20 November 1959. Lingkungan terbaik bagi anak-anak disebutkan dalam Pembukaan Deklarasi ini. Ada sepuluh prinsip hak anak dalam deklarasi ini :⁸⁷

1. Anak berhak untuk menggunakan semua haknya sesuai dengan ketentuan deklarasi ini. Tidak boleh ada anak yang ditolak haknya atas pendidikan karena ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kepercayaan politik, kebangsaan, kelas sosial ekonomi, atau status lainnya, termasuk status mereka sendiri atau keluarga mereka.

⁸⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 45

2. Agar anak dapat mengembangkan dirinya secara fisik, kognitif, moral, spiritual, dan sosial dalam lingkungan yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan martabatnya, mereka berhak mendapat perlindungan khusus dan harus mendapat kesempatan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan sarana lain. Kepentingan terbaik anak harus didahulukan saat mengabadikan tujuan itu dalam undang-undang.
3. Anak memiliki nama dan kewarganegaraan yang benar karena membelinya. Anak berhak atas lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, ibu dan calon bayinya harus mendapat perhatian dan perlindungan khusus sebelum dan sesudah lahir. Anak-anak memiliki hak atas perumahan yang layak, makanan, hiburan dan perawatan kesehatan.
4. Anak-anak yang lemah secara sosial karena masalah fisik atau mentalnya harus mendapat pendidikan, pengasuhan, dan perlakuan khusus.
5. Seorang anak membutuhkan kasih sayang dan pengertian agar kepribadiannya dapat berkembang secara efisien dan harmonis. Sebisa mungkin, dia harus diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun juga, upaya harus dilakukan untuk menjaganya dalam lingkungan yang penuh kasih dan dalam kesehatan tubuh dan mental yang baik. Memisahkan anak kecil dari ibunya tidak diizinkan sampai mereka berusia lima tahun. Anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau tidak mampu harus mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan pemerintah. Diyakini bahwa atau entitas politik lainnya akan menawarkan bantuan keuangan kepada anak-anak dari keluarga besar.
6. Anak berhak atas pendidikan yang gratis, umum, dan wajib, sekurang-kurangnya sampai sekolah dasar. Mereka harus dilindungi dengan cara yang memajukan pengetahuan secara umum dan memberi setiap orang kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pendapat, dan rasa tanggung jawab moral dan sosial mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak yang

bersangkutan, mereka yang bertanggung jawab pertama dan terutama, orang tua anak harus menggunakan kecerdasan anak sebagai pedoman.

7. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja untuk melaksanakan hak ini dengan lebih baik, yang mensyaratkan bahwa anak-anak memiliki kesempatan yang tidak terbatas untuk bermain dan terlibat dalam kegiatan rekreasi dengan fokus pendidikan.
8. Anak tidak boleh didahulukan dalam hal menerima perlindungan dan bantuan.
9. Segala bentuk penelantaran, agresi, dan eksploitasi terhadap anak harus dilarang. Itu tidak bisa diubah menjadi komoditas. Sebelum usia tertentu, anak-anak tidak diperbolehkan bekerja, dan mereka tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan, pendidikan, atau perkembangan moral mereka.
10. Tindakan yang menimbulkan masalah sosial, agama, atau lainnya harus dihindari di sekitar anak. Mereka harus dididik dengan kesadaran penuh bahwa kemampuan dan tenaganya harus dipersembahkan kepada sesama manusia dalam suasana damai, rukun dan persaudaraan semesta serta sikap toleransi, pengertian dan persahabatan antar bangsa.

Negara Indonesia, isu perlindungan anak semakin mendesak dan rumit setiap tahunnya. Topik penanganan anak yang bermasalah hukum merupakan salah satu hal penting dan mendesak yang perlu mendapat perhatian. Masalah ini cukup penting sejak

1. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi saat penyelidikan sedang berlangsung. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa sistem pengadilan mengizinkan penggunaan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.
2. Karena stigma tersebut, Lapas yang menghukum anak terbukti sebagai tempat yang salah bagi anak untuk berkembang secara maksimal.
3. Anak mengalami stigmatisasi setelah proses hukum selesai, yang akan menimbulkan masalah dengan perkembangan mental dan sosial mereka di masa depan.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana serta perbuatan, dan anak-anak yang menjadi saksi tindak pidana. Motivasi utama di balik pembentukan undang-undang ini adalah agar anak-anak, generasi penerus, ingin mengambil bagian dalam perjuangan nasional dan memainkan peran strategis yang sangat penting sebagai penjamin masa depan kelangsungan hidup bangsa. Agar anak dapat berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara maksimal, martabatnya sebagai manusia seutuhnya juga harus dijunjung tinggi.

Banyaknya anak nakal yang pada dasarnya hilang karena penanganan yang baik dalam sistem hukum menunjukkan tercapai atau tidaknya tujuan kriminalisasi anak. Dapat diterima untuk mempertanyakan peran para profesional penegak hukum, terutama dalam konteks ini Hakim Anak, mengingat meningkatnya jumlah pelanggar remaja dan pelanggar berulang dan adanya kerangka kerja legislatif yang sesuai baik di tingkat nasional maupun internasional. Terkait dengan kajiannya terhadap konsep *ultimum remedium* bagi penjatuh pidana penjara bagi pelaku remaja.

Asas *ultimum remedium* atau *the last resort principle* dalam peradilan anak tidak terlepas dari peranan Hakim dan Jaksa dalam mengadili perkara anak. Peranan hakim dan jaksa dalam peradilan anak sangat penting karena vonis dari hakim apakah akan menjatuhkan pidana (*straf*) atau memberikan tindakan (*maatregel*) menjadi hal yang penting.⁸⁸

Oleh karena itu menurut analisis penulis bahwa dalam memutus perkara anak Hakim memang sebaiknya mengganti pemberian sanksi pidana penjara dengan pemberian pelatihan kerja bagi anak. Bagi anak-anak yang melanggar hukum, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menawarkan sanksi pelatihan kerja, yang menurutnya lebih menguntungkan daripada memberikan mereka hukuman penjara bebas atau kurungan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai

⁸⁸ Riza Alifianto Kurniawan, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2014, hlm. 14-15.

tujuan pemidanaan, maka pidana pokok yang mengutamakan rehabilitasi dan rekonsiliasi anak adalah sanksi pembinaan kerja. Menurut penulis, pidana penjara bagi anak perlu diganti dengan pidana pelatihan kerja, karena demi masa depan anak. Secara teoretis, hukuman pelatihan kerja memberikan harapan yang sangat besar karena mampu memberikan perlindungan yang lebih kepada anak terhadap stigma, khususnya dalam aspek tujuan hukuman sebagai perlindungan masyarakat.

Menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, latihan kerja pidana sebagai alternatif pidana denda harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi anak terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan anak. hukum, seperti umur, agama, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. jenis kelamin. Pidana pelatihan kerja yang diberikan harus memperhatikan minat bakat seorang pemuda yang berkonflik dengan hukum serta pendapatnya. Alih-alih tujuan awal hukuman, hukuman pelatihan kerja dalam konteks diversifikasi sudah pasti berubah. Pada awalnya, hukuman dimaksudkan untuk membalas dendam atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian memunculkan istilah *oog om oog en tand om tand* yang artinya mata dibayar mata dan gigi dibayar gigi. Anak-anak dapat dibuat lebih manusiawi melalui penegakan hukuman pelatihan kerja, yang memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang benar. Selain itu, hukuman pelatihan kerja untuk anak akan membantu mereka tumbuh dalam kemampuan dan rasa tanggung jawab, dan pengalaman kerja yang ditawarkan selalu disesuaikan dengan usia anak yang bersangkutan. Ini pasti akan memiliki banyak keuntungan, salah satunya mungkin akan lebih mudah bagi anak-anak untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

B. Pelatihan Kerja apa saja yang Harus Dilakukan Untuk Menunjang Perkembangan Anak Baik Secara Fisik dan Psikis?

Adapun hakikat atau tujuan utama memberikan pelatihan kerja untuk mempersiapkan masa depan anak agar memiliki keterampilan di bidang pekerjaan dan moral, agar tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan di kemudian hari.

Anak yang melakukan kejahatan dapat memperoleh pelatihan kerja berupa pengajaran keterampilan yang bermanfaat, seperti pertukangan, pelatihan, perbengkelan, dan tata rias, serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan untuk mencegah anak mengulangi kesalahannya. Disamping itu, anak muda dipekerjakan untuk membersihkan kebun atau taman institusi serta ruang bisnis.⁸⁹

Anak pelaku tindak pidana dapat memperoleh manfaat dari pelatihan kerja dengan memperoleh kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketinggian dan tuntutan jabatan atau pekerjaan. Di negara ini, balai pelatihan kerja atau disebut juga lembaga pelatihan kerja bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan kerja (BLK). Balai pelatihan kejuruan adalah tempat di mana siswa menerima pelatihan kerja untuk membantu mereka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja dan/atau menjadi mandiri. Ini juga berfungsi sebagai lokasi pelatihan untuk membantu karyawan menjadi lebih produktif dalam bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tujuan dari pelatihan kerja ini guna memberikan keterampilan kepada anak sehingga dia mandiri dan mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi setelah kembali kepada masyarakat.

Karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur tentang pelaksanaan pidana kerja itu sendiri, hanya disebutkan pelaksanaannya akan diatur lebih tegas dalam peraturan pemerintah, maka dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara pelaksanaan kerja hukuman belum diatur secara jelas dalam peraturan pemerintah. Kenyataannya, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan pedoman yang jelas tentang bagaimana menyelenggarakan pelatihan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, cara pelaksanaan pelatihan kerja masih didasarkan pada kebijakan masing-masing lembaga yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan kerja karena peraturannya belum menjelaskan proses pelaksanaan atau sifat sanksinya.

⁸⁹ Mirta Diatri Reisasari, *Op.cit.*

Anak-anak yang bermasalah dengan hukum biasanya ditawarkan pelatihan kerja. Hakikatnya, memiliki anak adalah perintah dari Tuhan, yang kehormatannya adalah menjadi manusia seutuhnya. Setiap hak anak harus dihormati tanpa permintaan mereka. Hanya kasus-kasus serius yang melibatkan anak-anak yang melanggar hukum yang diajukan ke pengadilan; kepentingan anak juga harus selalu didahulukan; Pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak.⁹⁰

Konsep kenakalan remaja pada awalnya diperkenalkan ke peradilan Amerika sebagai bagian dari inisiatif untuk membuat kode yudisial untuk anak di bawah umur di negara tersebut. Beberapa peserta percakapan fokus pada masalah pelanggaran hukum, sementara yang lain lebih menekankan pada sifat perilaku anak, terlepas dari apakah mereka melanggar hukum atau tidak. Namun terlepas dari semua tantangan tersebut, pengertian mendasar dari kenakalan remaja adalah tindakan atau perilaku anti sosial.⁹¹

Secara filosofis, anak dianggap sebagai anggota generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang berpotensi untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa di masa depan. Dengan demikian, mereka memiliki peran dan karakteristik yang unik serta kebutuhan akan perawatan dan perlindungan khusus.⁹²

Pertumbuhan Sistem Hukum Pidana Indonesia telah mencapai tahap baru. Pengaturan hukum pidana dari sudut pandang keadilan dan keadilan untuk perbaikan dan pemulihan keadaan setelah peristiwa dan acara peradilan pidana, disebut juga dengan diversifikasi, merupakan salah satu cara pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan dan menurunkan tingkat kejahatan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi anak, pemidanaan merupakan *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir) dalam kasus kenakalan remaja.

⁹⁰ Nevey Varida Ariani, "Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21, No.1, hlm. 114.

⁹¹ Soetodjo, Wagati, *Hukum Pidana Anak*. Cetakan Pertama. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9

⁹² *Ibid.*

Jika ditelisik dari perspektif evolusi ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan kontemporer, maka apa yang dikenal dengan pendekatan hubungan pelaku-korban atau hubungan “pelaku-korban” telah terbentuk dan berkembang. taktik baru menggantikan aktor, aksi, atau taktik "*daad-dader straftecht*". Para ahli hukum telah mengajukan rumusan keadilan, khususnya dalam menegakkan Hukum Manusia, bahwa ada tiga (tiga) bagian, yaitu dari segi struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (budaya hukum), yang kesemuanya bersifat praktis untuk berjalan secara integral, konkuren, dan paralel.⁹³

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2012 yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (*alternative to imprisonment*); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam Rancangan Undang - Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga pada Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah meletakkan upaya diversifikasi dan keadilan restoratif.⁹⁴

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dapat dikatakan bahwa seluruh proses hukum mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan pemidanaan, penuntutan, penahanan dan pemidanaan, memberikan perlindungan hukum bagi anak. Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan bahwa kebutuhan, pertumbuhan, dan kemajuan anak dalam segala bidang mental, fisik, dan social serta kepentingan masyarakat, harus diutamakan dalam keseluruhan proses.⁹⁵

⁹³ Ridwan Mansyur, *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Berita Utama MA, 8/13/2014

⁹⁴ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 9-11.

⁹⁵ Theresia Adelina, Dan Ngurah Yusa, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018. hlm. 7

Semua pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap anak harus bahu-membahu menegakkan perlindungan hukum bagi anak dalam rangka penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Mereka juga harus bekerja sama satu sama lain untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum demi kepentingan terbaik anak. Seluruh Aparat Penegak Hukum diikutsertakan untuk ikut serta menyelesaikan permasalahan anak berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana, misalnya, kasus dapat diselesaikan secara aktif oleh polisi, jaksa, dan pengadilan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana dan menghasilkan temuan bersalah.⁹⁶

Polisi berfungsi sebagai detektif, jaksa berfungsi sebagai penuntut, dan hakim berfungsi sebagai pihak yang mendengar argumen dan memberikan penilaian. Terdapat ketentuan tersendiri yang berbeda dengan penindakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dalam hal perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim, jaksa, dan polisi semuanya tunduk pada aturan khusus ini. Surat keterangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain digunakan untuk menunjuk penyidik khusus. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik anak yang terlatih secara khusus telah mencapai kualifikasi yang diperlukan, antara lain pengalaman sebelumnya sebagai penyidik, semangat, kepedulian, dan dedikasi, pemahaman tentang masalah anak, dan pelatihan teknis dalam peradilan anak.⁹⁷ Undang-undang sistem peradilan pidana anak harus dipatuhi, dan kebutuhan, perkembangan, dan kemajuan anak baik mental, fisik, dan sosial serta kepentingan masyarakat harus diprioritaskan di seluruh proses.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan kejahatan, penekanan diberikan pada penghormatan terhadap hak asasi anak, yang diwujudkan dengan memberikan ruang bagi kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan dan harga diri anak serta membantu mereka bersiap-siap menghadapi konsekuensi tersebut. kejahatan, terutama yang melibatkan menjaga kemerdekaan

⁹⁶Nevey Varida Ariani, *Op.cit.* hlm. 118

⁹⁷*Ibid*

anak-anak dan integrasi sosial generasi muda. Tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana anak sesuai juga dengan tujuan pemidanaan yang berbasis pembinaan. Dalam konteks ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Jadi pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi perkembangan anak termasuk dalam anak yang dituntut karena pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak nakal haruslah tetap memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Instrumen-instrumen Internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan PBB (*United Nation Conventions*) memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 18 tahun ketika menghadapi proses peradilan sampai pemberian putusan.

Beberapa undang-undang pada setiap tahapan sistem peradilan anak juga mengaplikasikan gagasan tentang keadilan sosial bagi anak. Gagasan ini tercermin dalam kebutuhan anak-anak untuk diperhitungkan dalam sistem peradilan anak dan untuk menawarkan keleluasaan yang sebesar-besarnya pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan hak-hak anak saat mereka pertama kali berinteraksi dengan penegak hukum (polisi) dan saat menggunakan taktik pencegahan.

Keadaan dan kondisi lingkungannya seringkali dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi seorang anak yang masih berusaha mencari tahu siapa dirinya. Oleh karena itu, jika anak berada di lingkungan yang buruk, perilakunya dapat terpengaruh dan berakhir dengan pelanggaran hukum. Tentu saja, ini bisa merugikan dirinya dan juga masyarakat. Banyak dari tindakan ini akhirnya memaksa mereka untuk berinteraksi dengan petugas penegak hukum. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dan pertimbangan yang sama seperti orang lain. Hak anak merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang dijunjung tinggi dan dilindungi baik oleh hukum internasional maupun domestik. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.⁹⁸ Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, Mereka melakukan perbuatan buruk sehingga mereka dapat menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri.

Perilaku tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan anak untuk memisahkan lingkungan sosialnya dari sikap dan mentalitasnya yang masih berkembang pada masa pertumbuhan. Ada banyak contoh di mana kenakalan anak berubah menjadi kriminal atau kejahatan karena sudah lepas kendali dan tidak bisa dibiarkan. Jika seorang anak melakukan kejahatan, mereka harus menghadap otoritas hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagian besar delik berat yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana masih berupa putusan-putusan mengenai pemidanaan bagi anak, padahal banyak pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menguraikan tentang hukuman yang dapat ditiadakan bagi anak yang nakal, menyatakan sebagai berikut:

⁹⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Bandung: Gramedia Edisi Februari 2002, hlm. 4.

1. “Mengembalikan kepada orang tua wali atau orang tua asuh
2. Pengembalian kepada orang tua Wali
3. Penyerahan kepada seseorang
4. Perawatan di rumah sakit jiwa
5. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.
6. “Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
7. Pencabutan surat izin mengemudi dan atau
8. Perbaikan akibat tindak pidana”.

Yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana tindak pidana anak yang dapat ditarik kembali semakin beragam dan berdasarkan Pasal 71, antara lain:

1. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam Lembaga dan
 - e. Penjara
2. “Pidana tambahan terdiri atas”.:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 82 dan 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang memberikan banyak kelonggaran kepada hakim untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga memungkinkan untuk penjatuhan pidana. Pada dasarnya, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelatihan kerja bagi pemuda telah

diakui sebagai alternatif pidana denda. Sistem peradilan anak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak sebagai landasan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan peraturan perundang-undangan ini guna membekali mereka dengan keterampilan agar mereka dapat mandiri dan memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka dibebaskan.

Menurut analisis penulis, penjatuhan pidana penjara secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak berupa pidana penjara seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Penulis percaya bahwa pelatihan kerja daripada hukuman penjara adalah hukuman peradilan pidana terbaik untuk anak-anak. Hal ini dikarenakan adanya keharusan untuk mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak ketika menerapkan hukuman pidana terhadap mereka. Ini termasuk kesejahteraan anak-anak, yang tidak boleh diabaikan. Jika kesejahteraan anak tidak diperhatikan, maka akan merugikan dirinya secara pribadi, apalagi dalam upaya menegakkan hak-haknya. Salah satu cara untuk memikirkan hak-hak hukum anak adalah sebagai ekspresi keadilan.

Kesejahteraan anak dipromosikan melalui peradilan anak sehingga anak diadili secara terpisah. Berdasarkan gagasan kesejahteraan anak, setiap tindakan yang dilakukan di bidang peradilan pidana anak harus dilakukan oleh penyidik, penuntut anak, hakim anak, atau pegawai lembaga anak. Hakim menjatuhkan hukuman atau tindakan lain yang paling menguntungkan masyarakat dengan tetap menjaga supremasi hukum dan melindungi kepentingan masyarakat. Demi kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak, hukuman pidana diampuni bagi anak di bawah umur.

Pada hakikatnya Pengadilan Pidana Anak juga memberikan pembetulan dan rehabilitasi agar pada akhirnya anak dapat kembali ke kehidupan sosial yang normal dan tidak menurunkan harapan dan potensinya di masa depan. Tindakan

kriminal atau pemakzulan apa pun penting untuk dipertanggungjawabkan karena dapat menguntungkan anak-anak. Setiap kejahatan atau perbuatan dilakukan dengan maksud tidak menimbulkan kerugian korban, penderitaan, atau kerugian mental, fisik, atau sosial lainnya. Setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan tetapi juga sifat kerukunan yang akan dicapai, karena dalam kerukunan juga mencerminkan keadilan. *Punishment* adalah perbuatan terhadap anak nakal yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan penilaian terhadap anak nakal dilakukan untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.⁹⁹

Perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat diwujudkan dengan memberikan pelatihan kerja yang dapat menunjang perkembangan fisik anak; Hal ini dimaksudkan untuk memberikan mereka keterampilan di bidang pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan bidang lainnya sehingga setelah menyelesaikan tindakan mereka dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Setelah menjalani hukumannya, seorang anak dapat dipersiapkan untuk bekerja di dunia nyata dengan bantuan pelatihan kerja, mencegah mereka melakukan pelanggaran kembali (tidak mengulangi perbuatannya).¹⁰⁰ Menurut penulis, Perkembangan fisik dan psikososial anak dapat didukung oleh pelatihan kerja yang juga dapat memiliki manfaat, seperti kemampuan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Secara teori, diharapkan bahwa penerapan hukuman pelatihan kerja bagi pelanggar remaja akan menguntungkan bagi pelanggar remaja. Kesiapan penerapan aturan sebenarnya menentang penggunaan pelatihan kerja kriminal untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini disebabkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 124

¹⁰⁰ Yunita Inoriti Koy, *Op.cit*

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemerintah belum membuat undang-undang pemerintah yang mengatur tata cara pelaksanaan pelatihan kerja.

Sanksi pidana bagi pelatihan kerja yang benar-benar mengajarkan orang untuk bekerja dan mengenyam pendidikan, seperti pendidikan agama, adalah jenis pelatihan kerja yang baik yang dapat melatih ketenagakerjaan yang dapat menunjang kesejahteraan fisik dan psikis anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak belajar disiplin, berkembang sebagai manusia, dan membayar usaha nyata.

Anak meskipun dalam status berhadapan dengan hukum harus tetap memperoleh pendidikan. Hak atas pendidikan yang lengkap dijamin bagi anak-anak yang bermasalah hukum. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak yang bermasalah hukum berhak mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kepribadian dan derajat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, menurut Pasal 9 Undang - Undang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk dilindungi dalam lingkungan belajar dari kejahatan seksual dan bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, peserta didik lain, dan/atau pihak luar.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai tempat penampungan atau tempat pemulihan selama proses diversi berlangsung adalah lembaga yang menangani anak di bawah umur. Selanjutnya, 12 orang yang sedang dalam masalah hukum. Diversi, atau penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana atau pengambilan keputusan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tetap memiliki akses terhadap layanan pendidikan selama proses diversi sebagai bagian dari hak konstitusionalnya atas Pendidikan. Anak yang Berkonflik dengan Hukum berdasarkan keputusan hakim ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk menjalani proses rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu. Di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial anak mendapatkan

pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak di masa depan. Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam sebuah riset meliputi bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajian, bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, resosialisasi, reintegrasi dan pendampingan penguatan ekonomi keluarga Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial menghadapi sejumlah kendala. Di antara kendala yang dihadapi Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan antara lain keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan, minimnya Sumber Daya Manusia (pekerja sosial), termasuk biaya operasional. Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial masih banyak mengalami kekurangan.

Pelayanan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk mendapatkan akses pendidikan formal merupakan upaya memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah bertanggung dalam memberikan akses pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang ada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Penyelenggara pendidikan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dapat dilakukan melalui program pendidikan layanan khusus baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelayanan pendidikan lainnya.

Putusan hakim tidak selalu dipengaruhi oleh ketentuan undang-undang karena asas kemanfaatan. Di luar itu, hakim harus memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah mendukung terwujudnya hak-hak anak. Menurut asas-asas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang meliputi perlindungan, keadilan, tidak menyakiti, kepentingan yang terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak anak, pemeliharaan kehidupan dan tumbuh kembang, pembinaan dan perkembangan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, ini merupakan bentuk perlindungan bagi tumbuh kembang anak, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak korban.

Kemampuan memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, kedisiplinan, sikap, dan etos kerja yang setinggi-tingginya dapat dipahami sebagai suatu keunggulan pelatihan kerja yang baik yang dapat membantu psiko anak sebagai pelaku tindak pidana. kompetensi tertentu sesuai dengan tingkatan dan persyaratan peran atau pekerjaan. Hal tersebut seperti sanksi pidana pelatihan kerja yang benar-benar diajarkan untuk bekerja dan memperoleh pendidikan seperti pendidikan agama. Di Lapas Anak atau Kementerian Sosial, pendidikan, pembinaan dan pelatihan pada umumnya diselenggarakan oleh pemerintah; namun demi kepentingan anak yang diminta, hakim dapat memutuskan agar anak dipindahkan ke organisasi sosial, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya, dengan memperhatikan agama anak. Anak dilatih untuk bekerja secara nyata, dan menjadi pribadi yang lebih baik serta disiplin.

Hal demikian juga harus disesuaikan demi terlindunginya hak-hak anak, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin tumbuh dan kembangnya anak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah. Tindakan tersebut guna untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki akhlak yang mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara, Perlindungan yang diberikan bertujuan agar tidak membuat permasalahan baru untuk anak dalam kedepannya yang menyebabkan anak menjadi trauma dan merusak tumbuh kembang anak dalam bersosialisasi.